



PUTUSAN

Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **ZAINAL MANGKUBONO ALIAS AMANG Bin SAIDINAH (Alm)**
Tempat Lahir : Gunung Kembang
Umur/tanggal Lahir : 38 Tahun/1 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas-Maras (SAM) Kabupaten Seluma
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan:

1. Penahanan Penyedik, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan 4 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak 5 Desember 2018 sampai dengan 13 Januari 2019;
3. Perpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 12 Februari 2019;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 2 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 3 Mar 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu I (Pertama), sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu II (Kedua), sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019.

Terdakwa dipersidangan dalam menghadapi perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Julita, SH., dkk beralamat di Jalan Mahakam Nomor 61 Rt. 16 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 27 Maret 2019.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 18 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** tidak bersalah melakukan tindak pidana Korupsi

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** berupa:
 - Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - Menghukum Terdakwa membayar Uang Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
 - Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp 108.609.235,- (Seratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 1 (satu) tahun Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 41 (Empat puluh satu) Lembar Kwitansi untuk bukti pembayaran tenaga Honorer di Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma;
- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Nomor : 02/II/2016 tentang Pengangkatan Kaur Pembangunan Kepala Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma di tetapkan di Maras Bantan Pada Tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Maras Bantan oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO;
- 3) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Nomor : 01/II/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma di tetapkan di Maras Bantan Pada Tanggal 01 Agustus 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Maras Bantan oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO;
- 4) 12 (Dua belas) lembar asli bukti rekening korang Bank Bengkulu Cabang Tais untuk penarikan uang DD (Dana Desa) / Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016.
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat Rancangan Peraturan Desa (Perdes) Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 di tetapkan di Maras Bantan yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Maras Bantan oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO;
- 6) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 903-582 Tahun 2015 tentang Evaluasi rancangan peraturan Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maras Bantan Tahun 2015 di tetapkan di Tais Pada Tanggal 14 Juli 2015 yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Seluma oleh sdr H.BUNDRA JAYA;
- 7) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 1 (Satu) DD dan ADD di tetapkan di Maras Bantan Pada Tanggal 14 April 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Maras Bantan oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO;

Halaman 4 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Surat Dokumen Realisasi Tahap 1 (Satu) ADD dan DD Desa Maras Bantan Tahun 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Camat Semidang Alas Maras sdr MARHAKI DINATA,S.Pd,. M.Pd pada tanggal 26 Februari 2018;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Dokumen Realisasi Tahap 2 (Dua) ADD dan DD Desa Maras Bantan Tahun 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Camat Semidang Alas Maras sdr MARHAKI DINATA,S.Pd,. M.Pd pada tanggal 26 Februari 2018;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 262 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma ditetapkan di Tais Pada Tanggal 19 April 2011;
- 11) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma tidak melaksanakan tutup Kas TA 2016;
- 12) 5 (Lima) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian:
 - a. Pada Tanggal 14 April 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3285/950/LS/04/DPPKAD/2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais pada tanggal 08 November 2018;
 - b. Pada Tanggal 14 April 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3286/950/LS/04/DPPKAD/ 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais pada tanggal 08 November 2018;
 - c. Pada Tanggal 09 September 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 9725/950/LS/09/DPPKAD/ 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais tanggal 08 November 2018;

Halaman 5 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada Tanggal 29 Agustus 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 9069/950/LS/08/DPPKAD/ 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais pada tanggal 08 November 2018;
- e. Pada Tanggal 15 Desember 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 14850/950/LS/12/DPPKAD / 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais pada tanggal 08 November 2018;
- 13) 1 (Satu) Lembar Dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maras Bantan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan di Maras Bantan Pada bulan Februari tahun 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua BPD Desa Maras Bantan oleh sdr IDAN HERYADI diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kepala Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Selumaoleh sdr JAUHARI ditetapkan di Maras Bantan pada tanggal 13 November 2018;
- 14) 1 (Satu) Exemplar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Maras Bantan Tahun 2016, diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kepala Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma oleh sdr JAUHARI ditetapkan di Maras Bantan pada tanggal 13 November 2018;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- 15) Uang Senilai Rp.1.352.150,- (Satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah seratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang kelebihan pembayaran yang dilakukan Tersangka dalam kegiatan pengerjaan peningkatan badan jalan di Desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Bantan Kab.Seluma TA 2016;

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 16) 1 (satu) lembar Asli Surat Peraturan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 di tetapkan di Tais Pada Tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Penjabat Bupati Seluma oleh sdr DARPINUDIN;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Telah mendengar/membaca pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya terdakwa Zainal Mangkubono alias Amang Bin Sidina selaku Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tahun 2016 mendapat Alokasi Dana Khusus (ADD) Rp. 315.554.592,- (*tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat lima ratus Sembilan puluh dua rupiah*) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 611.983.735,- (*enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) yang mana telah dicairkan dan sudah direalisasikan serta menjadi tanggung jawab Bendahara Desa;

Telah mendengar/membaca pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa menyesal atas kejadian ini, dan mohon kehadapan Majelis Hakim:

1. Mohon diperlakukan secara adil dan bila memang masih ada keadilan yang bisa Terdakwa peroleh dalam peradilan ini;
2. Mohon untuk menghukum Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan yang Terdakwa lakukan bukan menerima hukuman dari orang lain kerjakan;
3. Dan mohon untuk diringankan hukuman bagi diri Terdakwa. Terdakwa menyesal atas kejadian ini, Terdakwa punya keluarga yang sudah hancur berantakan. Namun kewajiban Terdakwa tetap harus membiayai anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan biaya, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dan oleh karenanya diberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar secara lisan anggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Terdakwa pada pokoknya berketetapan pada tuntutanannya, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-02/SELUMA/02/2019 tanggal 13 Maret 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** selaku Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma (pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 262 Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan April Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016, bertempat di Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Sementara Dana Desa, Setiap Desa Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016, pada lembar lampiran mendapatkan Dana Desa (DD) dengan anggaran sebesar **Rp.611.983.735,-** (enam ratus sebelas juta sembilan



ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Setiap Desa Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016, pada lembar lampiran juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan anggaran sebesar **Rp.315.554.592,-** (tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- Bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan desa antara lain terdiri atas pendapatan asli desa dan bantuan dari Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan pendapatan desa yang merupakan sumber keuangan desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Pasal 212 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Maras Bantan Nomor 01 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma memiliki Pendapatan Desa dengan total sebesar **Rp 927.538.327,-** (sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian penggunaan :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp 268.534.592,-
 - b. Bidang pembangunan Rp 519.478.735,-
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 47.020.000,-
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 92.505.000,-
 - e. Bidang tak terduga Rp —
- Bahwa penyaluran Dana Desa (DD) dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 tersebut dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Umum Desa dengan nomor rekening 3030102203936 (BANK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKULU CABANG TAIS) atas nama DESA MARAS BANTAN. Dan terhadap dana tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I pada bulan April (tanggal 18 April 2018)
 - a. Penyaluran Dana Desa (DD) sebesar 60% (enam puluh persen) sejumlah Rp 367.190.241.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)
 - b. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 40% (empat puluh persen) sejumlah Rp 126.221.837,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi RUKILAH Binti KAMAT selaku Bendahara Desa Maras Bantan, dengan total penarikan sebesar Rp 493.400.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus rupiah)
- Tahap II
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 40% (empat puluh persen) sejumlah Rp 126.221.837,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2016.
 - Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan (menggantikan saksi RUKILAH Binti KAMAT yang telah mengundurkan diri), dengan total penarikan sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2016 dan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2016.
 - b. Penyaluran Dana Desa (DD) sebesar 40% (enam puluh persen) sejumlah Rp 244.793.494,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) pada tanggal 14 September 2016.
 - Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan , dengan total penarikan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2016, sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 16 September 2016 dan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 September 2016.

Halaman 10 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III pada bulan Desember (19 Desember 2018).
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp 63.110.918,- (enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditandatangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan, dengan total penarikan sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa terdakwa selaku Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan PTPKD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sebagai pengguna dan penanggung jawab anggaran, dibantu oleh PTPKD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa), yang terdiri dari;
 - 1. Sekretaris Desa : saksi NAZIRWAN HALKI, SE Bin TAUKIRIN
 - 2. Kepala Urusan (Kaur) :
 - a. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan : saksi RATMAN HARTODI Bin DARHAM
 - b. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan : saksi EKO SIPTO ALIT Bin ALIDIN
 - c. Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Rakyat : saksi TETEN PERDANASARI Binti HERMAN.
 - 3. Bendahara Desa :
 - a. Saksi RUKILAH Binti KAMAT (Jan 2016 s/d April 2016)
 - b. Saksi EKO SIPTO ALIT Bin ALIDIN (Ags 2016 s/d April 2017).

Halaman 11 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta dibantu oleh Perangkat Desa Maras Bantan yang lainnya, yaitu :

- Kepala Dusun I : saksi MELIN Bin SENULIP (Alm);
 - Kepala Dusun II : saksi BADI'US Bin SAMAT
 - Kepala Dusun III : saksi JUSMAN Bin YUMI (Alm)
 - Ketua BPD : saksi IDAN HERYADI Bin RUSTAMIN (Alm)
 - Wakil Ketua BPD : saksi SERAN Bin SENUDIN (Alm)
 - Sekretaris BPD : saksi SAHIMIN Bin KAYUM (Alm)
 - Anggota BPD : saksi WIMRAN dan saksi RIZAN
- Bahwa PTPKD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa) di Desa Maras Bantan tidak difungsikan sebagaimana mestinya oleh terdakwa selaku Kades Maras Bantan dalam melakukan pengelolaan Dana Desa (DD) maupun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran. 2016
- Bahwa terdakwa juga tidak melibatkan perangkat Badan Pemerintahan Desa (BPD) dalam hal menentukan /membahas tentang kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejak terdakwa sebagai Kepala Desa Maras Bantan dari tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Maras Bantan Nomor 01 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, terhadap pengelolaan Dana Desa sebesar **Rp.611.983.735,-** (enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) akan dipergunakan untuk kegiatan :
- a. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan I (Bintasan) 5x5000 meter dengan dana sebesar Rp.207.163.700,-
 - b. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II (Bintasan) 5x5000 meter dengan dana sebesar Rp.207.163.700,-
 - c. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III (Talang Lagan) 5x2000 meter dengan dana sebesar Rp.77.592.750,-
 - d. Pembangunan Tapal Batas dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-
 - e. Peningkatan Gedung paud dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-
 - f. Pembuatan Gorong-Gorong dengan dana sebesar Rp. 7.558.585,-
 - g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 92.505.000,- , rinciannya yaitu:
 - Kegiatan pelatihan Kades dan perangkat sebesar Rp. 25.630.000,-
 - Pelatihan Wirausaha Pemuda sebesar Rp. 11.500.000,-
 - Pelayanan Kesehatan Desa sebesar Rp. 19.000.000,-

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan Kegiatan PKK sebesar Rp. 36.375.000,-

Sedangkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar **Rp.315.554.592,-** (tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dipergunakan untuk kegiatan :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan dana sebesar Rp. 268.534.592,- untuk keperluan:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 180.000.000,-
- Operasional Perkantoran sebesar Rp. 63.034.592,-
- Operasional BPD sebesar Rp. 8.500.000,-
- Peningkatan Kantor Desa sebesar Rp. 17.000.000,-

- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 47.020.000,- untuk keperluan :

- Pembinaan Linmas sebesar Rp. 6.600.000,-
- Pembinaan umat beragama sebesar Rp. 10.320.000,-
- Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 5.500.000,-
- Pembinaan Kader Posyandu sebesar Rp. 7.800.000,-
- Pembinaan Kader PKK sebesar Rp. 7.800.000,-
- Kegiatan Umat beragama sebesar Rp. 9.000.000,-

- Bahwa terdakwa ada melakukan Mekanisme pencairan Dana Desa dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) Mekanisme Penyaluran Dana Desa (DD) Maras Bantan Tahap I adalah :

- a) Desa Maras Bantan mengajukan permohonan pencairan tahap I dengan lampiran :

1. APBdes Maras Bantan TA. 2016;
2. Evaluasi Camat Semidang Alas Maras tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBdes Maras Bantan;
3. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Maras Bantan;
5. SK. Pengangkatan Kepala Desa;
6. SK. Bendahara Desa;
7. Foto Copy rekening Giro, NPWP, foto copy KTP Kades dan Bendahara.

Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



- b) Kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/250/SPP-LS/PB/DPPKAD/04/2016, tanggal 14 April 2016 oleh Bendahara DPPKAD;
 - c) Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Nomor : 900/250/SPM-LS/PB/DPPKAD/04/2016, tanggal 14 April 2016;
 - d) Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3285/950/LS/04/DPPKAD/2016, tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - e) Kemudian di proses yaitu disalurkan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) atas nama Desa Maras Bantan dengan nomor rekening **303.01.02.20393.6**.
- 2) Mekanisme Penyaluran Dana Desa (DD) Maras Bantan Tahap II adalah :
- a) Desa Maras Bantan mengajukan permohonan pencairan tahap II dengan lampiran:
 1. Rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras tentang persetujuan pencairan tahap II;
 2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Maras Bantan tahap I;
 - b) Kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/817/SPP-LS/PB/DPPKAD/09/2016, tanggal 08 September 2016 oleh Bendahara DPPKAD;
 - c) Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/817/SPM-LS/PB/DPPKAD/09/2016, tanggal 08 September 2016 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - d) Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9725/950/LS/09/DPPKAD/2016, tanggal 09 September 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - e) Kemudian di proses yaitu disalurkan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) atas nama Desa Maras Bantan dengan nomor rekening **303.01.02.20393.6**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan dicairkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - 1) Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan Tahap I adalah:
 - a) Desa Maras Bantan mengajukan permohonan pencairan tahap I dengan lampiran :
 1. APBdes Maras Bantan TA. 2016;
 2. Evaluasi Camat Semidang Alas Maras tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBdes Maras Bantan;
 3. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP);
 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Maras Bantan;
 5. SK. Pengangkatan Kepala Desa;
 6. SK. Bendahara Desa;
 7. Foto Copy rekening Giro, NPWP, foto copy KTP Kades dan Bendahara.
 - b) Kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/249/SPP-LS/PB/DPPKAD/04/2016, tanggal 14 April 2016 oleh Bendahara DPPKAD;
 - c) Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/249/SPM-LS/PB/DPPKAD/04/2016, tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - d) Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3286/950/LS/04/DPPKAD/2016, tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - e) Kemudian di proses yaitu disalurkan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) atas nama Desa Maras Bantan dengan nomor rekening **303.01.02.20393.6**.
 - 2) Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan Tahap II adalah:
 - a) Desa Maras Bantan mengajukan permohonan pencairan tahap II dengan lampiran:
 1. Rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras tentang persetujuan pencairan tahap II;

Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan tahap I;
 - b) Kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/634/SPP-LS/PB/DPPKAD/08/2016, tanggal 26 Agustus 2016 oleh Bendahara DPPKAD;
 - c) Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/634/SPM-LS/PB/DPPKAD/08/2016, tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - d) Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9069/950/LS/08/DPPKAD/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - e) Kemudian di proses yaitu disalurkan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) atas nama Desa Maras Bantan dengan nomor rekening **303.01.02.20393.6**.
- 3) Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan Tahap III adalah :
 - a) Desa Maras Bantan mengajukan permohonan pencairan tahap III dengan lampiran:
 1. Rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras tentang persetujuan pencairan tahap III;
 2. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan tahap II;
 - b) Kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/1080/SPP-LS/PB/DPPKAD/12/2016, tanggal 14 Desember 2016 oleh Bendahara DPPKAD;
 - c) Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/1080/SPM-LS/PB/DPPKAD/12/2016, tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - d) Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14850/950/LS/12/DPPKAD/2016, tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - e) Kemudian di proses yaitu disalurkan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Giro Bank Pembangunan Daerah

Halaman 16 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu (BPD) atas nama Desa Maras Bantan dengan nomor rekening **303.01.02.20393.6**.

- Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala desa Maras Bantan mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, kemudian Kepala Desa melalui Bendahara ataupun langsung melalui terdakwa sendiri melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan permintaan.
- Bahwa didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak seluruhnya dilaksanakan dan dibayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Desa Maras Bantan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pembukaan Jalan Desa
 - b. Realisasi Honor PTPKD
 - c. Realisasi Operasional BPD
 - d. Realisasi Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Gedung PAUD
 - e. Pembangunan Tapal Batas Desa
 - f. Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong
 - g. Pembayaran Honor Perangkat Desa
 - h. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa Posyandu
 - i. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Lansia
- Bahwa kemudian pada akhir tahun anggaran 2016 Kepala Desa Maras Bantan tidak dapat membuat pertanggungjawaban keuangan / tidak melakukan penandatanganan Berita Acara Penutupan Kas Desa Maras Bantan tahun 2016 akibat realisasi anggaran tidak sama dengan pelaksanaan kegiatan, hingga kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Seluma dan diimpahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Seluma untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2249/PW06/5/ 2018 tanggal 12 November 2018, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

N	No	Uraian Kegiatan	Laporan	Hasil Audit	Kerugian Keuangan
			Realisasi (Rp)	(Rp)	

Halaman 17 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Negara (Rp)
			5=3-4	
1	Kegiatan Pembukaan Jalan Desa	491.920.150,00	458.546.150,00	33.374.000,00
2	Realisasi Honor PTPKD	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
3	Realisasi Operasional BPD	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
4	Realisasi Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Gedung PAUD	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
5	Pembangunan Tapal Batas Desa	10.000.000,00	523.350,00	9.476.650,00.
5	Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong	7.558.585,00	0,00	7.558.585,00
6	Pembayaran Honor Perangkat Desa	109.200.000,00	104.200.000,00	5.000.000,00
7	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa Posyandu	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Lansia	10.000.000,00	2.400.000,00	7.600.000,00
	Jumlah			108.609.235,-

- Bahwa terhadap dana senilai **Rp 108.609.235,-** (Seratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan Kabupaten Seluma ini tidak sesuai atau bertentangan dengan

1. Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Halaman 18 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

a. Pasal 26 Ayat (1):

"Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desatentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa".

b. Pasal 34 Ayat (3):

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

c. Pasal 35 Ayat (2):

"Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib".

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2015 :

a. Pasal 5 Ayat (1) :

"Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)**, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp 108.609.235,- (**Seratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah**) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2249/PW06/5/ 2018 tanggal 12 November 2018 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016.

Perbuatan terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

— Bahwa terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** selaku Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma (pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan April Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2016, bertempat di Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 262 Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma (pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017), berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Pasal 26 :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Halaman 20 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

Halaman 22 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- Bahwa Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Sementara Dana Desa, Setiap Desa Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016, pada lembar lampiran mendapatkan Dana Desa (DD) dengan anggaran sebesar **Rp.611.983.735,-** (enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016;
 - Bahwa Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Setiap Desa Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016, pada lembar lampiran juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan anggaran sebesar **Rp.315.554.592,-** (tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan desa antara lain terdiri atas pendapatan asli desa dan bantuan dari Pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan pendapatan desa yang merupakan sumber keuangan desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Pasal 212 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Kepala Desa;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Maras Bantan Nomor 01 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma memiliki Pendapatan Desa dengan total sebesar **Rp 927.538.327,-** (*sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) dengan rincian penggunaan :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp 268.534.592,-
- b. Bidang pembangunan Rp 519.478.735,-
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp 47.020.000,-
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 92.505.000,-
- e. Bidang tak terduga Rp ---

- Bahwa penyaluran Dana Desa (DD) dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 tersebut dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Umum Desa dengan nomor rekening 3030102203936 (BANK BENGKULU CABANG TAIS) atas nama DESA MARAS BANTAN. Dan terhadap dana tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I pada bulan April (tanggal 18 April 2018)
 - a. Penyaluran Dana Desa (DD) sebesar 60% (enam puluh persen) sejumlah Rp 367.190.241.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)
 - b. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 40% (empat puluh persen) sejumlah Rp 126.221.837,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi RUKILAH Binti KAMAT selaku Bendahara Desa Maras Bantan, dengan total penarikan sebesar Rp 493.400.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus rupiah)
- Tahap II
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 40% (empat puluh persen) sejumlah Rp 126.221.837,- (seratus dua puluh enam juta

Halaman 24 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2016.

- Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan (menggantikan saksi RUKILAH Binti KAMAT yang telah mengundurkan diri), dengan total penarikan sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2016 dan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2016.
 - a. Penyaluran Dana Desa (DD) sebesar 40% (enam puluh persen) sejumlah Rp 244.793.494,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) pada tanggal 14 September 2016.
- Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan , dengan total penarikan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2016, sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 16 September 2016 dan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 September 2016.
 - Tahap III pada bulan Desember (19 Desember 2018).
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp 63.110.918,- (enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan , dengan total penarikan sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa terdakwa

Halaman 25 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan PTPKD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sebagai pengguna dan penanggung jawab anggaran, dibantu oleh PTPKD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa) , yang terdiri dari;
1. Sekretaris Desa : saksi NAZIRWAN HALKI,SE Bin TAUKIRIN
 2. Kepala Urusan (Kaur) :
 3. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan : saksi RATMAN HARTODI Bin DARHAM
 4. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan : saksi EKO SIPTO ALIT Bin ALIDIN
 5. Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Rakyat : saksi TETEN PERDANA SARI Binti HERMAN.
 6. Bendahara Desa :
 - a. Saksi RUKILAH Binti KAMAT (Jan 2016 s/d April 2016)
 - b. Saksi EKO SIPTO ALIT Bin ALIDIN (Ags 2016 s/d April 2017).
- Serta dibantu oleh Perangkat Desa Maras Bantan yang lainnya, yaitu :
- Kepala Dusun I : saksi MELIN Bin SENULIP (Alm);
 - Kepala Dusun II : saksi BADI'US Bin SAMAT
 - Kepala Dusun III : saksi JUSMAN Bin YUMI (Alm)
 - Ketua BPD : saksi IDAN HERYADI Bin RUSTAMIN (Alm)

Halaman 26 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua BPD : saksi SERAN Bin SENUDIN (Alm)
- Sekretaris BPD : saksi SAHIMIN Bin KAYUM (Alm)
- Anggota BPD : saksi WIMRAN dan saksi RIZAN
- Bahwa PTPKD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa) di Desa Maras Bantan tidak difungsikan sebagaimana mestinya oleh terdakwa selaku Kades Maras Bantan dalam melakukan pengelolaan Dana Desa (DD) maupun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran. 2016
- Bahwa terdakwa juga tidak melibatkan perangkat Badan Pemerintahan Desa (BPD) dalam hal menentukan /membahas tentang kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejak terdakwa sebagai Kepala Desa Maras Bantan dari tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Maras Bantan Nomor 01 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, terhadap pengelolaan Dana Desa sebesar **Rp.611.983.735,-** (enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) akan dipergunakan untuk kegiatan :
 - a. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan I (Bintasan) 5x5000 meter dengan dana sebesar Rp.207.163.700,-
 - b. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II (Bintasan) 5x5000 meter dengan dana sebesar Rp.207.163.700,-
 - c. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III (Talang Lagan) 5x2000 meter dengan dana sebesar Rp.77.592.750,-
 - d. Pembangunan Tapal Batas dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-
 - e. Peningkatan Gedung paud dengan dana sebesar Rp. 10.000.000,-
 - f. Pembuatan Gorong-Gorong dengan dana sebesar Rp. 7.558.585,-
 - g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 92.505.000,- , rinciannya yaitu:
 - Kegiatan pelatihan Kades dan perangkat sebesar Rp. 25.630.000,-
 - Pelatihan Wirausaha Pemuda sebesar Rp. 11.500.000,-
 - Pelayanan Kesehatan Desa sebesar Rp. 19.000.000,-
 - Pemberdayaan Kegiatan PKK sebesar Rp. 36.375.000,-
- Sedangkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar **Rp.315.554.592,-** (tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat

Halaman 27 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dipergunakan untuk kegiatan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan dana sebesar Rp. 268.534.592,- untuk keperluan:

- Belanja pegawai sebesar Rp. 180.000.000,-
- Operasional Perkantoran sebesar Rp. 63.034.592,-
- Operasional BPD sebesar Rp. 8.500.000,-
- Peningkatan Kantor Desa sebesar Rp. 17.000.000,-

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 47.020.000,- untuk keperluan :

- Pembinaan Linmas sebesar Rp. 6.600.000,-
- Pembinaan umat beragama sebesar Rp. 10.320.000,-
- Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 5.500.000,-
- Pembinaan Kader Posyandu sebesar Rp. 7.800.000,-
- Pembinaan Kader PKK sebesar Rp. 7.800.000,-
- Kegiatan Umat beragama sebesar Rp. 9.000.000,-

- Bahwa terdakwa ada melakukan Mekanisme pencairan Dana Desa dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

1) Mekanisme Penyaluran Dana Desa (DD) Maras Bantan Tahap I adalah :

a) Desa Maras Bantan mengajukan permohonan pencairan tahap I dengan lampiran :

1. APBdes Maras Bantan TA. 2016;
2. Evaluasi Camat Semidang Alas Maras tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBdes Maras Bantan;
3. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Maras Bantan;
5. SK. Pengangkatan Kepala Desa;
6. SK. Bendahara Desa;
7. Foto Copy rekening Giro, NPWP, foto copy KTP Kades dan Bendahara.

b) Kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/250/SPP-LS/PB/DPPKAD/04/2016, tanggal 14 April 2016 oleh Bendahara DPPKAD;

Halaman 28 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Nomor : 900/250/SPM-LS/PB/DPPKAD/04/2016, tanggal 14 April 2016;
 - d) Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3285/950/LS/04/DPPKAD/2016, tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - e) Kemudian di proses yaitu disalurkan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) atas nama Desa Maras Bantan dengan nomor rekening **303.01.02.20393.6**.
- 2) Mekanisme Penyaluran Dana Desa (DD) Maras Bantan Tahap II adalah :
- a) Desa Maras Bantan mengajukan permohonan pencairan tahap II dengan lampiran:
 1. Rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras tentang persetujuan pencairan tahap II;
 2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Maras Bantan tahap I;
 - b) Kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/817/SPP-LS/PB/DPPKAD/09/2016, tanggal 08 September 2016 oleh Bendahara DPPKAD;
 - c) Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/817/SPM-LS/PB/DPPKAD/09/2016, tanggal 08 September 2016 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - d) Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9725/950/LS/09/DPPKAD/2016, tanggal 09 September 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - e) Kemudian di proses yaitu disalurkan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) atas nama Desa Maras Bantan dengan nomor rekening **303.01.02.20393.6**.
- Sedangkan Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan dicairkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
- 1) Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan Tahap I adalah:

Halaman 29 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Desa Maras Bantan mengajukan permohonan pencairan tahap I dengan lampiran :
 1. APBdes Maras Bantan TA. 2016;
 2. Evaluasi Camat Semidang Alas Maras tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBdes Maras Bantan;
 3. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP);
 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Maras Bantan;
 5. SK. Pengangkatan Kepala Desa;
 6. SK. Bendahara Desa;
 7. Foto Copy rekening Giro, NPWP, foto copy KTP Kades dan Bendahara.
 - b) Kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/249/SPP-LS/PB/DPPKAD/04/2016, tanggal 14 April 2016 oleh Bendahara DPPKAD;
 - c) Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/249/SPM-LS/PB/DPPKAD/04/2016, tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - d) Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3286/950/LS/04/DPPKAD/2016, tanggal 14 April 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - e) Kemudian di proses yaitu disalurkan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) atas nama Desa Maras Bantan dengan nomor rekening **303.01.02.20393.6**.
- 2) Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan Tahap II adalah:
- a. Desa Maras Bantan mengajukan permohonan pencairan tahap II dengan lampiran:
 1. Rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras tentang persetujuan pencairan tahap II;
 2. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan tahap I;
- Kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/634/SPP-LS/PB/DPPKAD/08/2016, tanggal 26 Agustus 2016 oleh endahara DPPKAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/634/SPM-LS/PB/DPPKAD/08/2016, tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - c. Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9069/950/LS/08/DPPKAD/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - d. Kemudian di proses yaitu disalurkan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) atas nama Desa Maras Bantan dengan nomor rekening **303.01.02.20393.6**.
- 3) Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan Tahap III adalah :
- a) Desa Maras Bantan mengajukan permohonan pencairan tahap III dengan lampiran:
 1. Rekomendasi dari Camat Semidang Alas Maras tentang persetujuan pencairan tahap III;
 2. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan tahap II;
 - b) Kemudian diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/1080/SPP-LS/PB/DPPKAD/12/2016, tanggal 14 Desember 2016 oleh Bendahara DPPKAD;
 - c) Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/1080/SPM-LS/PB/DPPKAD/12/2016, tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - d) Diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14850/950/LS/12/DPPKAD/2016, tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - e) Kemudian di proses yaitu disalurkan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Giro Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) atas nama Desa Maras Bantan dengan nomor rekening **303.01.02.20393.6**.
- Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala desa Maras Bantan mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, kemudian Kepala Desa melalui Bendahara ataupun langsung melalui terdakwa

Halaman 31 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan permintaan.

- Bahwa didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak seluruhnya dilaksanakan dan dibayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Desa Maras Bantan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pembukaan Jalan Desa
 - b. Realisasi Honor PTPKD
 - c. Realisasi Operasional BPD
 - d. Realisasi Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Gedung PAUD
 - e. Pembangunan Tapal Batas Desa
 - f. Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong
 - g. Pembayaran Honor Perangkat Desa
 - h. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa Posyandu
 - i. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Lansia.
- Bahwa kemudian pada akhir tahun anggaran 2016 Kepala Desa Maras Bantan tidak dapat membuat pertanggungjawaban keuangan / tidak melakukan penandatanganan Berita Acara Penutupan Kas Desa Maras Bantan tahun 2016 akibat realisasi anggaran tidak sama dengan pelaksanaan kegiatan, hingga kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Seluma dan dilimpahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Seluma untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2249/PW06/5/ 2018 tanggal 12 November 2018, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut:

	Uraian	Laporan Realisasi (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5=3-4



1	Kegiatan Pembukaan Jalan Desa	491.920.150,00	458.546.150, 00	33.374.000,0 0
2	Realisasi Honor PTPKD	12.600.000,00	0,00	12.600.000,0 0
3	Realisasi Operasional BPD	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
4	Realisasi Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Gedung PAUD	15.500.000,00	0,00	15.500.000,0 0
5	Pembangunan Tapal Batas Desa	10.000.000,00	523.350,00	9.476.650,00.
5	Kegiatan Pembuatan Gorong- gorong	7.558.585,00	0,00	7.558.585,00
6	Pembayaran Honor Perangkat Desa	109.200.000,00	104.200.000, 00	5.000.000,00
7	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa Posyandu	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Lansia	10.000.000,00	2.400.000,00	7.600.000,00
	Jumlah			108.609.235,-

- Bahwa terhadap dana senilai **Rp 108.609.235,-** (Seratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan Kabupaten Seluma ini tidak sesuai atau bertentangan dengan

1. Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".



**2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :**

a. Pasal 26 Ayat (1):

“ Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desatentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa”.

b. Pasal 34 Ayat (3) :

“ Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

c. Pasal 35 Ayat (2) :

“ Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib”.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2015 :

a. Pasal 5 Ayat (1) :

“ Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , menjadi prioritas kegiatan,anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)**, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp 108.609.235,- (Seratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-2249/PW06/5/ 2018 tanggal 12 November 2018 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016.

Perbuatan terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. RUKILAH Binti KAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam persidangan ini terkait penggunaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016. Saat itu menjabat Bendahara Desa Maras Batan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2016 dan Sdr. EKO SIPTO ALITO (menjabat dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017), Kaur Pemerintahan adalah Sdr. RATMAN HARTODI, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra adalah Sdr. TETEN PERDANA SARI, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Maras;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara desa adalah; menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.dan dalam tugas sehari-hari saya selaku bendahara bertanggungjawab kepada kepala Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma;
- Bahwa yang menjabat kepala desa Matas Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun 2016 adalah terdakwa ZAINAL MANGKUBONO, selaku Sekretaris Desa adalah NAZIRWAN HALKI;
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 adalah sebesar Rp. 927.538.372,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD) Sebesar Rp. 611.983.735,-(enamratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 315.554.592,- (tiga ratus limabelas juta lima ratus lima puluh empat lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa dari dana Desa (DD) Sebesar Rp.611.983.735,-(enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk kegiatan pembangunan pembukaan Badan Jalan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.207.163.700,- (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus) pembangunan pembukaan Badan Jalan II Rp.207.163.700,- (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus) Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III Rp.77.592.750,- Pembangunan Tapal Batas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Peningkatan Gedung paud Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Pembuatan Gorong-Gorong Rp. 7.558.585,- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 92.505.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh rupiah) untuk keperluan :Kegiatan pelatihan Kades dan perangkat Rp.25.630.000,- (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh rupiah) Pelatihan Wirausaha Pemuda Rp.11.500.000,- Pelayanan Kesehatan Desa Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) Pemberdayaan Kegiatan PKK Rp.36.375.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi jelaskan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan;
- Bahwa setahu saksi pencairan dana Alokasi dana Desa dan Dana Desa Pada tahun 2016 Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun 2016, yaitu 3 (tiga) kali pencairan dalam 1 tahun atau per - 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa pencairan untuk kegiatan yang bersumber dari Alokasi dana Desa dan Dana Desa Pada tahun 2016 Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma pada hari senin 18 April 2016 sekira pukul 13.30 Wib;
- Bahwa dana yang cair pada saat pencairan dana desa dibulan april tahun 2016 yang dicairkan pada saat itu sebesar Rp.493.400.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci untuk keperluan Kegiatan mana saja saat pencairan pada hari senin 18 April 2016 sekira pukul 13.30 Wib tersebut, akan tetapi dalam pencairan tersebut adalah sebagian untuk Honor Kades dan perangkat, Honor BPD dan Anggota, Honor kader PKK, Honor Kader Posyandu, Honor Pengurus Masjid dll selama 4 bulan (januari 2016 s.d April 2016);
- Bahwa saksi yang melakukan pencairan uang bersama dengan Kepala Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma yaitu terdakwa ZAINAL MANGKUBONO. sebesar Rp493.400.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut dipegang oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO;

Halaman 36 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diperintah terdakwa ZAINAL MANGKUBONO untuk membagikan Honor Kades dan perangkat, Honor BPD dan Anggota, Honor Kader Posyandu, Honor Pengurus Masjid dan kegiatan lainnya;
- Bahwa saksi bagikan untuk Kades dan perangkat, Honor BPD dan Anggota, Honor Kader Posyandu, Honor Pengurus Masjid dll pada tanggal 20 April 2016 sesuai apa tidak dengan yang di tandatangani oleh penerima honor. Uang yang saksi bagikan tersebut didalam amplop yang sudah di beri nama masing-masing penerima honor saksi tidak tahu sesuai atau tidak;
- Bahwa saksi juga menerima honor. Honor yang saksi terima selaku Bendahara dan Kaur pembangunan Desa Maras Bantan Kec Semidang dari bulan Januari 2016 s.d April 2016;
- Bahwa saksi menerima honorarium selaku Bendahara dan Kaur pembangunan Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Selama bulan Januari 2016 s.d April 2016 selaku bendahara Rp.2.000.000,- (Rp.500.000,-/bulan) dan selaku Kaur Pembangunan Rp.4.000.000,- (Rp.1.000.000,-/bulan);
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 yang lalu berapa desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) sebesar Rp.611.983.735 (enam ratus sebelas juta rupiah sembilan ratus delapan puluh tiga tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.315.554.592 (tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara desa sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017 dan saksi juga selaku Kaur Pembangunan Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab.Seluma pada tahun 2016 terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG;
- Bahwa terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG menjabat sebagai kepala desa Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma mulai dari bulan april 2010 sampai dengan april 2017;
- Bahwa tugas saksi pada sebagai Kaur Pembangunan adalah:

Halaman 37 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab;
- b. Melaksanakan dan atau bersama lembaga masyarakat desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan;
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan tugas saksi sebagai bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;

- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Pembangunan dan sebagai Bendahara berjalan sebagaimana mestinya karena seluruh kegiatan yang menggunakan DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) dikelola sendiri oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBUNO Alias AMANG;
- Bahwa saksi selaku bendahara desa pernah mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Pencairan dana pada tgl 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Pencairan dana pada tgl 14 September 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pencairan dana pada tgl 16 September 2016 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Pencairan dana pada tgl 23 September 2016 sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pencairan dana bulan Desember 2016, sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta) Total Rp. 427.800.000,- (;

Halaman 38 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mencairkan dana tersebut saksi bersama-sama Kepala desa An. ZAINAL MANGKUBUNO Alias AMANG di bank BPD Capem Tais, di Bank BPD Kelutum (Pino Raya);
- Bahwa yang mengelolah (menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes) sebagian besar adalah Sdr. ZAINAL MANGKUBUNO Alias AMANG (Kades Maras Bantan), sedangkan dana yang saksi kelola selaku bendahara desa untuk pembayaran honor hanya sebesar Rp.40.986.000,- (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) lengkap dengan kwitansi pembayarannya;
- Bahwa yang menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) desa Maras Bantan adalah
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan (Kaur), dan
 - c. Bendahara;
- Bahwa Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) desa Maras Bantan tidak difungsikan oleh Kades Maras Bantan terdakwa ZAINAL MANGKUBUNO Alias AMANG dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 yang lalu, melainkan Kades Maras Bantan terdakwa ZAINAL MANGKUBUNO Alias AMANG mengelola sendiri dana dimaksud;
- Bahwa jumlah saldo rekening desa Maras Bantan tertanggal 31 Desember 2016 berjumlah 0 (Nol) rupiah;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. RATMAN HARTODI alias TUDI Bin DARHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 saksi sebagai Kaur Pemerintahan / Administrasi pada tahun 2016 Desa Maras Bantan Kec SAM Kab. Seluma;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait penyelewengan penggunaan dana pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TAHUN 2016;
- Bahwa saksi menjabat sebagai selaku Kaur Pemerintahan / Administrasi pada tahun 2016 mulai 1 Januari 2016;

Halaman 39 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Pemerintahan / Administrasi Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab. Seluma adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu Kepala Desa dalam hal pengelolaan Administrasi Penduduk;
 - b. Menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- Bahwa yang menjadi kepala Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab. Seluma pada tahun 2016 adalah ZAINAL MANGKUBONO alias AMANG;
- Bahwa struktur perangkat Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun 2016, yaitu; selaku Kepala Desa adalah Sdr. ZAINAL MANGKUBONO, selaku sekretaris Desa adalah NAZIRWAN HALKI, selaku Bendahara Desa adalah Sdr. RUKILAH dan Sdr. EKO SIPTO, sdr. ALITO, selaku Kaur Pemerintahan adalah sdr. RATMAN HARTODI, selaku Kaur Pembangunan adalah Sdr. RUKILAH dan Sdr. EKO SIPTO ALITO, selaku Kaur Kesra adalah Sdr. TETEN PERDANA SARI, selaku Kadun I adalah Sdr. MELIN, selaku Kadun II adalah sdr. BADI'US, dan Selaku Kadun III adalah Sdr. JUSMAN;
- Bahwa yang menjadi ketua BPD pada Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun 2016 adalah IDAN HERIADI;
- Bahwa saksi tahu kalau tahun 2016 di Ds. Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma Mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Bahwa dana yang di terima oleh Ds. Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma yaitu untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa jumlah total Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 adalah sebesar Rp.927.538.372,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa dana yang diperoleh untuk Dana Desa (DD) desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 sebesar Rp.611.983.735,- (enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang digunakan untuk kegiatan:

Halaman 40 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Pembukaan Badan Jalan I Rp.207.163.700,- (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II Rp.207.163.700,- (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III Rp.77.592.750,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pembangunan Tapal Batas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Peningkatan Gedung paud Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pembuatan Gorong-Gorong Rp.7.558.585,- (tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.92.505.000,- (sembilanpuluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Kegiatan pelatihan Kades dan perangkat Rp.25.630.000,- (duapuluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Pelatihan Wirausaha Pemuda Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pelayanan Kesehatan Desa Rp.19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah);
- Pemberdayaan Kegiatan PKK Rp.36.375.000,- (tigapuluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 diperoleh sebesar Rp. 315.554.592,- (tiga ratus limabelas juta lima ratus lima puluh empat lima ratus sembilan puluh dua rupiah) digunakan untuk keperluan:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.268.534.592,- (duaratus enampuluh delapan juta limaratus tiga puluh empat juta limaratus sembilan puluh dua rupiah);
 - Belanja pegawai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Operasional Perkantoran Rp.63.034.592,- (enampuluh tiga juta tiga puluh empat ribu limaratus sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 41 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional BPD Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Peningkatan Kantor Desa Rp.17.000.000,- (tujuhbelas juta rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.47.020.000,- (empatpuluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
- Pembinaan Linmas Rp.6.600.000,- (enamjuta enam ratus ribu rupiah);
- Pembinaan umat beragama Rp.10.320.000,- (sepuluh juta tigaratus duapuluh ribu rupiah);
- Kegiatan Pasilitasi penyelenggaraan PAUD Rp.5.500.000,- (limajuta limaratus ribu rupiah);
- Pembinaan Kader Posyandu Rp.7.800.000,- (tujuhjuta delapan ratus ribu rupiah);
- Pembinaan kader PKK Rp.7.800.000,- (tujuhjuta delapan ratus ribu rupiah);
- Kegiatan Umat beragama (MDA) Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal menentukan / Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2016 semuanya di Handle / dibuat oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO alias AMANG sebagai Kepala Desa Maras Bantan Kec SAM Kab Seluma;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan yang tidak dilaksanakan/ Fiktif yang tercantum di dalam APBDES TA. 2016, yaitu;
 - Pembangunan Gorong- Gorong, Pembangunan Tapal Batas Gedung PAUD;
 - Untuk non fisik; Operasional BPD, kegiatan Fasilitas Penyelenggara PAUD, dan Pemberdayaan Kelompok Lansia;
- Bahwa anggaran yang digunakan baik kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik, yaitu; pembangunan gorong-gorong sebesar Rp. 7.558.585,- (tujuhjuta limaratus limapuluh delapan ribu limaratus delapan puluh lima rupiah), pembanguna tapal batas sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Gedung PAUD sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan

Halaman 42 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non fisik Operasional BPD (Januari – Desember 2016) sebesar Rp 8.500.000,- (delapanjuta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi yang dikasihkan hanya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli baju seragam BPD periode Januari – Juni 2016 sebanyak 5 lembar, kegiatan Fasilitas Penyelenggara PAUD sebesar Rp 5.500.000,-, (limajuta lima ratus ribu rupiah) dan pemberdayaan Kelompok Lansia sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

4. DUKIMAN Bin ASRIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait penyelewengan penggunaan dana pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TAHUN 2016 di Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab Seluma;
- Bahwa saksi yang melapor ke polisi terkait penyelewengan penggunaan dana pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TAHUN 2016 di Desa maras bantan Kec SAM Kab Seluma;
- Bahwa pada tahun 2016 yang menjabat kepala desa di desa Maras Bantan Kec. Sam Kab Seluma adalah terdakwa Zainal Mangkubono sejak tahun 2011 sampai dengan 2016, akan tetapi sdr Zainal Mangkubono tidak menyelesaikan jabatan Kades karena tersandung hukum masalah Narkoba di Polres Seluma;
- Bahwa dana desa yang telah diterima Desa maras bantan Kec SAM Kab Seluma adalah sebesar Rp.611.987.735 (enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan ADD (Alokasi dana desa) sebesar Rp.315.554.592; (tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.927.538.327,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa dasarnya tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa dikabupaten seluma tahun 2016 akan tetapi kalau saksi tidak salah berdasarkan peraturan Bupati Seluma;

Halaman 43 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dana desa digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa, Bidang pemberdayaan Masyarakat sedangkan Alokasi Dana Desa digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dana tak terduga seperti Penghasilan tetap meliputi gaji perangkat desa, tunjangan kades, tunjangan BPD, Oprasional Perkantoran, Belanja Modal, Oprasional BPD, Honor Hansip, Honor Pengurus Masjid;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan yang menggunakan dana desa (DD) yang menghabiskan uang sebesar Rp.519.478.735,- (limaratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) digunakan untuk pembangunan badan Jalan I (Bintasan) 5 x 5000 M dengan dana sebesar Rp.207.163.700,- (duaratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), pembangunan badan jalan II (Bintasan) 5 x 5000 M dengan dana sebesar Rp.207.163.700,- (duaratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), pembangunan pembukaan jalan III (Talang Lagan) 5 x 2000 M dengan dana sebesar Rp.77.592.750,- (tujuh puluh tujuh juta limaratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), pembuatan tapal batas dengan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), peningkatan Gedung Paud dengan Dana Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuatan Gorong- Gorong dengan dana sebesar Rp.7.558.585,- (tujuh juta limaratuslimapuluhdelapan ribu limaratusdelapanpuluhlima rupiah). Sedangkan **Alokasi Dana Desa (ADD)** sehingga menghabiskan uang sebesar Rp. 47.020.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembinaan limas dengan dana sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), pembinaan umat beragama dengan dana sebesar Rp 10.320.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kegiatan fasilitasi penyelenggaraan PAUD dengan dana sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), pembinaan kader posyandu dengan dana sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), pembinaan PKK dengan dana sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan kegiatan umat beragama (MDA) dengan dana sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dengan Dana sebesar Rp.25.630.000,- (duapuluhlimajuta enamratus tigapuluh ribu rupiah),

Halaman 44 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



yaitu (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); pemilihan BPD dengan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pelatihan Kadun dengan Dana sebesar Rp.10.430.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pelatihan wirausaha pemuda dengan dana sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa dengan dana sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), pemberdayaan kelompok lansia dengan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pemberdayaan Kegiatan PKK dengan dana sebesar Rp.36.375.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa yang menggunakan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.268.534.592,- (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yaitu; penghasilan tetap dan tunjangan dengan dana sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Operasional Perkantoran dengan dana sebesar Rp63.034.592,- (enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan dua rupiah) Operasional BPD dengan dana sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), peningkatan kantor desa dengan dana sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saat saksi akan melapor melapor kepolisi terkait penyimpangan dana desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan oleh kepala desa ada persetujuan dari warga Desa Maras Bantan Kec SAM Kab Seluma ada persetujuan dari warga Desa Maras Bantan Kec SAM Kab Seluma;
- Bahwa kegiatan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diduga tidak dilaksanakan atau ada penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa desa maras bantan kecamatan SAM Kab.Seluma tahun 2016, yaitu; pembukaan badan jalan digandakan dengan pembersihan badan jalan, pembuatan tapal batas tidak selesai dilaksanakan, pembuatan gorong- gorong tidak dilaksanakan, peningkatan gedung PAUD tidak dilaksanakan karena di Desa Maras Bantan Tidak ada gedung PAUD, Dana PKK tidak direalisasikan, Dana Operasional BPD tidak direalisasikan, dana pemberdayaan Lansia tidak direalisasikan;
- Bahwa besarnya dana yang tertuang didalam Peraturan Desa Maras Bantan Nomor 01 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tahun Anggaran 2016 di desa maras bantan kecamatan SAM Kab.Seluma sebesar Rp.927.538.327 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

5. NAZIRWAN HALKI, S.E Bin TAUKIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga saksi dihadirkan di persidangan ini adalah adanya penyelewengan dana desa (DD) dan dana Alokasi dana desa (ADD) Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak ikut mendapatkan keuntungan atau uang dari kepala desa terhadap dana desa (DD) Maras Bantan Kec. SAM Kab.Seluma dan dana Alokasi dana desa (ADD) Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab.Seluma pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai sekretaris desa pada Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma pada tahun 2016 yang menjabat sebagai kepala desa adalah terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm);
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa uang yang telah kepala desa terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) ambil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma TA.2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2016 di Ds. Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma ada mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan jumlah Pagu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksud sebesar Rp.927.538.327,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma ta. 2016;
- Bahwa besaran dana Alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) di Ds. Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras T.A 2016, yaitu dana desa sebesar Rp.611.983.735,- (enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan dana tersebut

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan sedangkan untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp.315. 554. 592,-(tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah)dan dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan Bidang pemerintahan dengan pembinaan kemasyarakatan;

- Bahwa selama saksi menjadi sekretaris Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma pada tahun 2016 saksi ada mendapatkan gaji (honor) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa yang menyerahkan gaji (honor) kepada saksi selama saksi menjabat sebagai sekretaris adalah Bendahara Sdr. RUKILA;
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai sekdes Maras Bantan pada tahun 2016 saksi ada menjabat jabatan lain;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris panitia pemilihan BPD saksi ada memperoleh honor (gaji) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan honor saksi sebagai sekretaris panitia pemilihan BPD adalah kepala desa Maras Bantan An. Sdr. ZAINAL MANGKUBONO;
- Bahwa dana DD (dana desa) yang dianggarkan sesuai APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Maras Bantan TA. 2016, yaitu sebesar Rp.519. 478.735,- (lima ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana DD (dana desa) yang dianggarkan sesuai APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Maras Bantan TA. 2016 sudah dicairkan semuanya seluruhnya atau belum, dikarenakan setiap pencairan saya tidak pernah dilibatkan oleh kepala desa Maras Bantan An. ZAINAL MANGKUBONO;
- Bahwa item kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) pada tahun 2016 didesa Maras Bantan, yaitu:

Halaman 47 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Jml Anggaran	Ket
1.	Pembukaan badan jalan I	Bitasan	L 5M X P 5000M	Rp. 207.163.700,-	Pengupasan badan jalan lama
2.	Pembukaan badan jalan II	Bitasan-Mandi Angin	L 5M X P 5000M	Rp. 207.163.700,-	Dikerjakan
3.	Pembukaan badan jalan III	Talang Lagan	L 5M X 2000M	Rp. 77.592.750,-	Dikerjakan
4.	Pembuatan Tapal Batas	Perbatasan ds Gunung Kemban g dgn ds Gunung Bantan		Rp. 10.000.000,-	Tidak diselesaikan
5.	Peningkatan Gedung Paud	Maras Bantan	-	Rp. 10.000.000,-	Tidak dikerjakan
6.	Pembuatan gorong gorong	Dusun III	-	Rp. 7.558.585,-	Tidak dikerjakan
Halaman 48 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl					
Jumlah				Rp. 519.478.735,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut pada tahun 2016 didesa Maras Bantan adalah Kepala desa An. ZAINAL MANGKUBONO bersama bendahara desa yang pertama (periode bulan Januari 2017 s/d bulan April 2017) Sdr. RUKILA akan tetapi bulan April tahun 2017 Sdr. RUKILA selaku bendahara desa mengundurkan diri, selanjutnya sejak bulan Mei s/d Agustus 2017 posisi bendahara dihandle langsung Kepala desa terdakwa ZAINAL MANGKUBONO;
- Bahwa sekarang siapa yang menjadi bendahara Desa Maras Bantan adalah Sdr. EKO SITOALITO;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) dicairkan melalui bank BPD;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada yang belum terealisasi dalam penggunaan dana Alokasi dana desa (ADD) tahun 2016;
- Bahwa setiap kaur pada struktur pemerintahan desa didesa maras bantan menerima honor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran honor kadus (kadun) didesa maras bantan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mesti disiapkan sebelum dilakukan pencairan dana (SP2D) dari kantor BPKAD adalah harus menyiapkan Dokumen yang harus disiapkan untuk permintaan pembayaran adalah berupa Dokumen APBDes lalu kemudian direkomendasikan ke Kantor Camat dan setelah disetujui oleh Kantor camat kemudian diajukan kembali ke dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk direkomendasi lalu kemudian disetujui oleh Kepala Dinas lalu kemudian langsung di bawah ke kantor BPKAD untuk merekomendasi kemudian disetujui rekomendasi tersebut lalu terdakwa ZAINAL MANGKUBONO menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor BPKAD dan setelah itu menunggu konfirmasi bahwa kapan waktu untuk pencairan dana ADD/DD Tahap 1 (Satu) dan setelah konfirmasi dari BPKAD bahwa dana tersebut sudah di transfer ke Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) setelah itu saksi RUKILAH (bendahara) mengisi Slip rekening Bank untuk Pencairan yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO (Kades) dan saksi RUKILAH (Bendahara);

Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut saksi mengikuti musrenbang Desa dan mengetahui serta membuat RAPBDes Maras Bantan tahun 2016 bersama Rukilah;

6. IDAN HERYADI, Amd alias IDAN Bin RUSTAMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Bahwa pada struktur organisasi desa Maras Batan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma pada tahun 2016 saksi menjabat selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode Juli-Desember 2016 sampai dengan sekarang dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode Januari sampai dengan Juni 2016, berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 140-527 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma sedangkan dasar saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maras Bantan Kec SAM Kab. Seluma pada tahun 2016 Periode Januari – Juni 2016 berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor Lupa Tahun 2010;
- Bahwa tugas/fungsi saksi sebagai Ketua/ Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab. Seluma pada tahun 2016 adalah:
 - a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa
 - c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Dan dalam hal ini saksi bertanggung jawab kepada Bupati Seluma;

- Bahwa untuk susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maras Bantan Kec SAM pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Periode Januari – Juni 2016	Periode Juli – Desember 2016
Ketua : IDAN HERYADI	Ketua : WIMRAN
Wakil Ketua : SERAN	Wakil Ketua : IDAN HERYADI
Sekretaris : SAHIMIN	Sekretaris : HAIRI SIARNI
Anggota : WIMRAN dan MUKTI ISHAN	Anggota : WIWINDRI dan SARIYANO

Halaman 50 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



- Bahwa struktur perangkat Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun 2016 adalah:
 - a. Selaku Kepala Desa adalah terdakwa ZAINAL MANGKUBONO;
 - b. Selaku Sekretaris Desa adalah NAZIRWAN HALKI;
 - c. Selaku Bendahara Desa adalah Sdr RUKILAH dan Sdr. EKO SIPTO ALITO
 - d. Selaku Kaur Pemerintahan adalah Sdr. RATMAN HARTODI;
 - e. Kaur Pembangunan adalah Sdr. RUKILAH dan Sdr. EKO SIPTO ALITO;
 - f. Selaku Kaur Kesra adalah Sdr. TETEN PERDANA SARI;
 - g. Selaku Kadun I adalah Sdr. MELIN;
 - h. Selaku Kadun II adalah Sdr. BADI'US; dan
 - i. Selaku Kadun III adalah Sdr. JUSMAN;
- Bahwa pada tahun 2016 di Ds. Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) sebesar Rp. 927.538.372,- (sembilanratus duapuluhtujuh juta limaratus tigapuluhdelapan ribu tigaratus tujuhpuluhdua rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan Peraturan Desa Maras Bantan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 adapun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 adalah:
 - 1) Dana Desa (DD) Sebesar Rp.611.983.735,-(enamratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah untuk Kegiatan :
 - a. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan I Rp.207.163.700,- (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II Rp.207.163.700,- (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III Rp.77.592.750,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d. Pembangunan Tapal Batas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - e. Peningkatan Gedung paud Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pembuatan Gorong-Gorong Rp. 7.558.585,- (tujuh juta limaratus limapuluh delapan ribu limaratus delapan lima rupiah);
- g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 92.505.000,- (sembilan puluh dua juta limaratus lima ribu rupiah) untuk keperluan :
 - a) Kegiatan pelatihan Kades dan perangkat Rp. 25.630.000,- (duapuluh limajuta enamratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b) Pelatihan Wirausaha Pemuda Rp. 11.500.000,- (sebelas juta limaratus ribu rupiah);
 - c) Pelayanan Kesehatan Desa Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - d) Pemberdayaan Kegiatan PKK Rp. 36.375.000,- (tigapuluh enam juta tigaratus tujuh puluh limaribu rupiah);
- 2) Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.315.554.592,- (tiga ratus limabelas juta lima ratus lima puluh empat lima ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk kegiatan :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.268.534.592,- untuk keperluan:
 - a) Belanja pegawai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - b) Operasional Perkantoran Rp.63.034.592,- (enampuluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
 - c) Operasional BPD Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) Peningkatan Kantor Desa Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.47.020.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan :
 - a) Pembinaan Linmas Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - b) Pembinaan umat beragama Rp.10.320.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c) Kegiatan Pasilitasi penyelenggaraan PAUD Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) Pembinaan Kader Posyandu Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e) Pembinaan kader PKK Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 52 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Kegiatan Umat beragama (MDA) Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala desa sampai tidak sampai tahun 2017 dikarenakan tersangkut perkara Narkotika;
- Bahwa saksi selaku pihak Badan Pemerintahan Desa (BPD) tidak dilibatkan dalam hal menentukan/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma. Semestinya dalam hal menentukan/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus ada dilibatkan dari Badan Pemerintahan Desa (BPD) akan tetapi sejak sdr Terdakwa sejak menjabat Kepala Desa pada tahun 2011 tidak pernah melibatkan dari Pihak BPD mengenai kegiatan apapun yang ada di Desa Maras Bantan Kec SAM Kab Seluma dan sepengetahuan saksi yang membuat APBDES Tahun Anggaran 2016 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi ada ikut menandatangani RAPBDes Maras Bantan Kec. SAM Kab Seluma;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tercantum di dalam APBDES TA 2016 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain:
 - 1) FISIK
 - a. Pembangunan Gorong- Gorong;
 - b. Pembanguna Tapal Batas;
 - c. Gedung PAUD;
 - 2) NON FISIK
 - a. Operasional BPD;
 - b. Kegiatan Fasilitas Penyelenggara PAUD;
 - c. Pemberdayaan Kelompok Lansia;
- Bahwa sepengetahuan saksi kenapa ada kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai kepala Desa dikarenakan beliau sudah tertangkap narkoba;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai ketua BPD Desa Maras Bantan Kec SAM Kab Seluma bersama anggota untuk periode Januari – Juni 2016 tidak pernah menerima seragam BPD dari Desa dan seingat saya kami ada ada menerima seragam BPD pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua BPD periode Januari – Juni 2016 ada menerima honor /gaji sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1) bulan Januari - April menerima gaji sebesar Rp.6.000.000,-/diterima dari sdr ZAINAL MANGKUBONO alias AMANG
 - 2) Mei – Juni menerima gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diterima dari WIMRAN;
 - Bahwa saksi selaku Wakil Ketua BPD periode Juli - Desember 2016 ada menerima honor/gaji sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Perbulan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) bulan Juli- september menerima gaji sebesar Rp.3.000.000,-/diterima dari sdr EKO SIPTO;
 - 2) Oktober - Desember menerima gaji sebesar Rp.3.000.000,-/diterima dari EKO SIPTO;
 - Bahwa honor/gaji yang saksi terima tersebut tidak dipotong;
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;
- 7. SERAN Bin SENUDIN (AIm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam persidangan ini terkait penggunaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun 2016;
 - Bahwa pada tahun 2016 Januari sampai dengan Juni 2016 saksi menjabat selaku Wakil Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma;
 - Bahwa dasar saksi menjabat selaku wakil ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Maras Bantan Kec SAM Kab. Seluma adalah berdasarkan SuratKeputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 353 Tahun 2010 tentang Peresmian Anggota Bada Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma yang tetapkan pada tanggal 14 Juni 2010;
 - Bahwa tugas/fungsi saksi menjabat sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab. Seluma pada tahun 2016 adalah:
 - a. Membahas dan Menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa;

Halaman 54 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;

- Bahwa susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maras Bantan Kec SAM pada tahun 2016 adalah:

Periode Januari – Juni 2016	Periode Juli – Desember 2016
Ketua : IDAN HERYADI	Ketua : WIMRAN
Wakil Ketua : SERAN	Wakil Ketua : IDAN HERYADI
Sekretaris : SAHIMIN	Sekretaris : HAIRI SIARNI
Anggota : WIMRAN dan MUKTI ISHAN	Anggota : WIWINDRI dan SARIYANO

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Maras Bantan kec SAM Kab Seluma pada tahun 2016 adalah Terdakwa;
- Bahwa struktur perangkat Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Selaku Kepala Desa adalah Sdr. ZAINAL MANGKUBONO;
 - b. Selaku Sekretaris Desa adalah NAZIRWAN HALKI;
 - c. Selaku Bendahara Desa adalah Sdri RUKILAHdan Sdr. EKO SIPTO ALITO
 - d. Selaku Kaur Pemerintahan adalah Sdr. RATMAN HARTODI;
 - e. Kaur Pembangunan adalah Sdri. RUKILAHdan Sdr. EKO SIPTO ALITO;
 - f. Selaku Kaur Kesra adalah Sdr. TETEN PERDANA SARI;
 - g. Selaku Kadun I adalah Sdr. MELIN;
 - h. Selaku Kadun II adalah Sdr. BADI'US; dan
 - i. Selaku Kadun III adalah Sdr. JUSMAN;
- Bahwa pada tahun 2016 di Ds. Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma Mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) sebesar Rp. 927.538.372,- (sembilanratus duapuluhtujuh juta limaratus tigapuluh delapan tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Maras Bantan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 adapun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 sebagai berikut :



- 1) Dana Desa (DD) Sebesar Rp.611.983.735,-(enamratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah untuk Kegiatan :
 - a. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan I Rp.207.163.700,-
 - b. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II Rp.207.163.700,-
 - c. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III Rp.77.592.750,-
 - d. Pembangunan Tapal Batas Rp. 10.000.000,-
 - e. Peningkatan Gedung paud Rp. 10.000.000,-
 - f. Pembuatan Gorong-Gorong Rp. 7.558.585,-
 - g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 92.505.000,- untuk keperluan :
 - a) Kegiatan pelatihan Kades dan perangkat Rp. 25.630.000,-
 - b) Pelatihan Wirausaha Pemuda Rp. 11.500.000,-
 - c) Pelayanan Kesehatan Desa Rp. 19.000.000,-
 - d) Pemberdayaan Kegiatan PKK Rp. 36.375.000,-
 - 2) Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 315.554.592,- (tiga ratus limabelas juta lima ratus lima puluh empat lima ratus sembilan puluh dua rupiah).untuk kegiatan :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 268.534.592,- untuk keperluan :
 - a) Belanja pegawai Rp. 180.000.000,-
 - b) Operasional Perkantoran Rp. 63.034.592,-
 - c) Operasional BPD Rp. 8.500.000,-
 - d) Peningkatan Kantor Desa Rp. 17.000.000,-
 - b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 47.020.000,- untuk keperluan :
 - a) Pembinaan Linmas Rp. 6.600.000,-
 - b) Pembinaan umat beragama Rp. 10.320.000,-
 - c) Kegiatan Pasilitasi penyelenggaraan PAUD Rp. 5.500.000,-
 - d) Pembinaan Kader Posyandu Rp. 7.800.000,-
 - e) Pembinaan kader PKK Rp. 7.800.000,-
 - f) Kegiatan Umat beragama (MDA) Rp. 9.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala desa tidak sampai tahun 2017 dikarenakan tersangkut perkara Narkotika;
 - Bahwa saksi selaku pihak Badan Pemerintahan Desa (BPD) tidak ada dilibatkan dalam hal menentukan/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma. Semestinya dalam hal menentukan / Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus ada dilibatkan dari Badan Pemerintahan Desa (BPD) akan tetapi sejak terdakwa ZAINAL MANGKUBONO alias AMANG menjabat Kepala Desa pada tahun 2011 tidak pernah melibatkan dari Pihak BPD mengenai kegiatan apapun yang ada di Desa Maras Bantan Kec SAM Kab Seluma dan sepengetahuan saksi yang membuat APBDES Tahun Anggaran 2016 adalah terdakwa ZAINAL MANGKUBONO alias AMANG;

- Bahwa saksi ada menandatangani RAPBDes Maras Bantan Kec. SAM Kab Seluma;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan/ Fiktif yang tercantum di dalam APBDES TA 2016 pada saat Sdr ZAINAL MANGKUBONO alias AMANG menjabat sebagai kepala Desa antara lain :

1) FISIK:

- a. Pembangunan Gorong- Gorong;
- b. Pembangunan Tapal Batas;
- c. Gedung PAUD;

2) NON FISIK:

- a. Operasional BPD;
- b. Kegiatan Fasilitas Penyelenggara PAUD;
- c. Pemberdayaan Kelompok Lansia;

- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua BPD periode Januari – Juni 2016 ada menerima honor /gaji sebesar Rp 6.000.000,- dengan rincian;

- 1) bulan Januari - April menerima gaji sebesar Rp 4.000.000,-/diterima dari sdr RUKILAH;
- 2) Mei – Juni menerima gaji sebesar Rp 2.000.000,-/diterima dari EKO SIPTO;

- Bahwa honor/gaji yang saksi terima tersebut ada tidak dipotong;
- Bahwa ada dana operasional untuk BPD yaitu perjalanan dinas;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

8. **WIMRAN alias WIM Bin MIRIL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini terkait penggunaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Maras Kec Semidang Alas Maras Kab. Seluma;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi menjabat selaku Anggota dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maras Bantan Kec SAM Kab. Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 353 Tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 dan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 140-527 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma;
- Bahwa tugas/fungsi saksi menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab. Seluma pada tahun 2016 adalah:
 - a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa
 - c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala DesaDan dalam hal ini saksi bertanggung jawab kepada Bupati Seluma;
- Bahwa susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maras Bantan Kec SAM pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Periode Januari – Juni 2016	Periode Juli – Desember 2016
Ketua : IDAN HERYADI	Ketua : WIMRAN
Wakil Ketua : SERAN	Wakil Ketua : IDAN HERYADI
Sekretaris : SAHIMIN	Sekretaris : HAIRI SIARNI
Anggota : WIMRAN dan MUKTI ISHAN	Anggota : WIWINDRI dan SARIYANO

- Bahwa struktur perangkat Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun adalah:
 - a. Selaku Kepala Desa adalah terdakwa ZAINAL MANGKUBONO;
 - b. Selaku Sekretaris Desa adalah NAZIRWAN HALKI;
 - c. Selaku Bendahara Desa adalah Sdr RUKILAHdan Sdr. EKO SIPTO ALITO
 - d. Selaku Kaur Pemerintahan adalah Sdr. RATMAN HARTODI;
 - e. Kaur Pembangunan adalah Sdri. RUKILAHdan Sdr. EKO SIPTO ALITO;
 - f. Selaku Kaur Kesra adalah Sdr. TETEN PERDANA SARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Selaku Kadun I adalah Sdr. MELIN;
 - h. Selaku Kadun II adalah Sdr. BADI'US; dan
 - i. Selaku Kadun III adalah Sdr. JUSMAN;
- Bahwa pada tahun 2016 di Ds. Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma Mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) sebesar Rp.927.538.372,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Maras Bantan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 adapun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 sebagai berikut :
 - 1) Dana Desa (DD) Sebesar Rp.611.983.735,-(enamratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah untuk Kegiatan :
 - a. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan I Rp.207.163.700,- (dua ratustujuh juta seratus enampuluh tiga ribu tujuhratus rupiah);
 - b. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II Rp.207.163.700,- (dua ratustujuh juta seratus enampuluh tiga ribu tujuhratus rupiah);
 - c. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III Rp.77.592.750,- (tujuhpuhltujuh juta limaratus sembilanpuluh duaribu tujuhratus liampuluh rupiah);
 - d. Pembangunan Tapal Batas Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah);
 - e. Peningkatan Gedung paud Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah);
 - f. Pembuatan Gorong-Gorong Rp.7.558.585,- (tujuhjuta limaratusl imapuluh delapan ribu limaratus delapan puluhdelapan lima rupiah);
 - g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.92.505.000,- (sembilanpuluh dua juta limaratus lima ribu rupiah) untuk keperluan :
 - a) Kegiatan pelatihan Kades dan perangkat Rp.25.630.000,- (duapuluh lima juta enamratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b) Pelatihan Wirausaha Pemuda Rp.11.500.000,- (sebelasjuta limaratus ribu rupiah);

Halaman 59 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pelayanan Kesehatan Desa Rp.19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah);
- d) Pemberdayaan Kegiatan PKK Rp. 36.375.000,- (tigapuluh enam juta tigaratus tujuh puluh lima rupiah);
- 2) Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 315.554.592,- (tiga ratus limabelas juta lima ratus lima puluh empat lima ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk kegiatan :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.268.534.592,- (duaratus enampuluh delapan juta limaratus tigapuluhempat ribu limaratus dua rupiah) untuk keperluan :
 - a) Belanja pegawai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta);
 - b) Operasional Perkantoran Rp.63.034.592,-(enampuluhtiga juta tigapuluhempat ribu limaratus sembilan puluh dua rupiah);
 - c) Operasional BPD Rp.8.500.000,- (delapan juta limaratus ribu rupiah);
 - d) Peningkatan Kantor Desa Rp.17.000.000,- (tujuhbelas juta rupiah);
 - b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.47.020.000,- (empatpuluhtujuh juta duapuluh ribu rupiah) untuk keperluan :
 - a) Pembinaan Linmas Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - b) Pembinaan umat beragama Rp.10.320.000,- (sepuluh juta tigaratus duapuluh ribu rupiah);
 - c) Kegiatan Pasilitasi penyelenggaraan PAUD Rp.5.500.000,- (limajuta limaratus ribu rupiah);
 - d) Pembinaan Kader Posyandu Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e) Pembinaan kader PKK Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - f) Kegiatan Umat beragama (MDA) Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ZAINAL MANGUBONO alias AMANG menjabat sebagai kepala desa tidak sampai tahun 2017 dikarenakan tersangkut perkara Narkotika;
- Bahwa saksi selaku pihak Badan Pemerintahan Desa (BPD) ada dilibatkan dalam hal menentukan/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 60 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma sejak terdakwa ZAINAL MANGKUBONO alias AMANG sejak menjabat Kepala Desa pada tahun 2011 tidak pernah melibatkan dari Pihak BPD mengenai kegiatan apapun yang ada di Desa Maras Bantan Kec SAM Kab Seluma dan sepengetahuan saksi yang membuat APBDES Tahun Anggaran 2016 adalah terdakwa ZAINAL MANGKUBONO alias AMANG;

- Bahwa saksi ada ikut menandatangani RAPBDes Maras Bantan Kec. SAM Kab Seluma;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan/ Fiktif yang tercantum di dalam APBDES TA 2016 pada saat Sdr ZAINAL MANGKUBONO alias AMANG menjabat sebagai kepala Desa antara lain :
 - 1) FISIK
 - a. Pembangunan Gorong- Gorong;
 - b. Pembanguna Tapal Batas;
 - c. Gedung PAUD;
 - 2) NON FISIK
 - a. Operasional BPD;
 - b. Kegiatan Fasilitas Penyelenggara PAUD;
 - c. Pemberdayaan Kelompok Lansia;
- Bahwa saksi selaku Anggota BPD periode Januari – Juni 2016 ada menerima honor /gaji sebesar Rp.4.500.000,- (empatjuta limaratus ribu rupiah) yang diterima perbulan Rp.750.000,- (tujuhratus limapuluh ribu rupiah) dari sdr. RUKILAH;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD periode Juli – Desember 2016 ada menerima honor /gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertriwulan x 6 bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) saksi terima dari terdakwa ZAINAL MANGKUBONO alias AMANG (Kades);
- Bahwa honor/gaji yang saksi terima tersebut tida ada dipotong;
- Bahwa ada dana operasional untuk BPD yaitu perjalanan dinas;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

9. DEWINTI Binti SADIHIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait penggunaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kader Posyandu Desa Maras Batan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma adalah:
 - a. Membantu melaksanakan kegiatan Posyandu;
 - b. Membantu mendata jumlah Balita di lingkungan Posyandu;
- Bahwa yang menjadi kader posyandu di desa Maras Batan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tersebut antara lain :
 - a. Sdri. SUMARNI selaku ketua Kader ;
 - b. Sdri. INDRI selaku anggota;
 - c. Sdri. ENGKI SUSANTI selaku anggota;
 - d. Sdri. WISI selaku anggota; dan
 - e. Sdri. DEWINTI selaku anggota (saya sendiri);
- Bahwa setahu saksi susunan kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maras Bantan Kec SAM pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Periode Januari – Juni 2016	Periode Juli – Desember 2016
Ketua : IDAN HERYADI	Ketua : WIMRAN
Wakil Ketua : SERAN	Wakil Ketua : IDAN HERYADI
Sekretaris : SAHIMIN	Sekretaris : HAIRI SIARNI
Anggota : WIMRAN dan MUKTI ISHAN	Anggota : WIWINDRI dan SARIYANO

- Bahwa struktur perangkat Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 - a. Selaku Kepala Desa adalah terdakwa ZAINAL MANGKUBONO;
 - b. Selaku Sekretaris Desa adalah NAZIRWAN HALKI;
 - c. Selaku Bendahara Desa adalah Sdri RUKILAH dan Sdr. EKO SIPTO ALITO
 - d. Selaku Kaur Pemerintahan adalah Sdr. RATMAN HARTODI;
 - e. Kaur Pembangunan adalah Sdri. RUKILAH dan Sdr. EKO SIPTO ALITO;
 - f. Selaku Kaur Kesra adalah Sdr. TETEN PERDANA SARI;
 - g. Selaku Kadun I adalah Sdr. MELIN;
 - h. Selaku Kadun II adalah Sdr. BADI'US; dan
 - i. Selaku Kadun III adalah Sdr. JUSMAN;

Halaman 62 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 di Ds. Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma Mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Bahwa saksi tidak ada di libatkan dalam kegiatan Pembangunan Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pembangunan Desa kegiatan mana yang di selesaikan dan mana yang tidak;
- Bahwa saksi ada menerima Honor/ gaji selaku Kader Posyandu Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma;
- Bahwa selaku Kader Posyandu Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma pada tahun 2016 menerima honor/gaji sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa honor sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibayarkan ke saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sekira pada bulan April 2016 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pembayaran ke dua sekira pada bulan Juli 2016 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran ke tiga pada bulan Desember sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima gaji/honor yang pertama dari Sdri. RUKILAH yang di rumahnya sendiri yang kedua di terima dari Sdr. EKO SIPTO ALIKO di rumah nya sendiri dan yang ketiga dari Sdr. EKO SIPTO ALIKO di rumah terdakwa terdakwa ZAINAL MANGKUBONO. Gaji/honor yang saksi terima tersebut ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi menandatangani tanda penerimaan honor/gaji pertama, kedua dan ketiga akan tetapi untuk penerimaan ke tiga uang yang saksi tandatangani di daftar penerimaan yaitu Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) akan tetapi di bayarkan hanya Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu);
- Bahwa kegiatan pelayanan kesehatan Desa yaitu Posyandu ada dilaksanakan akan tetapi untuk pemberdayaan kelompok lansia tidak pernah di laksanakan di Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma 2016;

10. HALIDIN Alias LIDIN Bin MURJANIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam persidangan ini terkait penggunaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);

Halaman 63 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan Fisik dan Non Fisik di Desa Maras Batan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun 2016 selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam penggunaan Dana Desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma TA. 2016;
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam penggunaan Dana Desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma TA. 2016 adalah SK. Kades Maras Bantan terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG, akan tetapi saksi lupa nomor SK. dimaksud dikarenakan SK. tersebut saksi serahkan kembali kepada terdakwa AMANG selaku Kades saat itu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ditunjuk selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam penggunaan Dana Desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma TA. 2016 saat itu adalah ikut merintis dan ikut mengawasi pada saat pelaksanaan pembukaan badan jalan di Ds. Maras Bantan tersebut serta saksi ikut mengukur panjang pembukaan badan jalan bersama tim verifikasi setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa yang ditunjuk selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam penggunaan Dana Desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma TA. 2016 adalah:
 - 1) Sdr. HALIDIN (saya sendiri);
 - 2) Sdr. PIRMAN;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Maras Bantan kec SAM Kab Seluma pada tahun 2016 adalah terdakwa ZAINAL MANGKUBONO alias AMANG;
- Bahwa pada tahun 2016 di Ds. Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma Mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang saksi awasi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam penggunaan Dana Desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma TA. 2016 tersebut adalah:
 - 1) Pembangunan Pembukaan Badan Jalan I (Bitasan) dengan dana sebesar Rp.207.163.700,- (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - 2) Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II (Bitasan-Mandi Angin) dengan dana sebesar Rp.207.163.700,- (dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 64 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III (Talang Lagan) dengan dana sebesar Rp.77.592.750,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 4) Sedangkan untuk pembangunan fisik lainnya saksi tidak ada di tunjuk selaku PPHP;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan pembangunan pembukaan badan jalan di 3 (tiga) lokasi tersebut tidak ada panduan saksi dalam melakukan pemeriksaan melainkan hanya ikut tim verifikasi saat itu dan tidak ada saksi membuat laporan;
- Bahwa hasil Tim PPHP dalam pelaksanaan pemeriksaan keseluruhan pekerjaan pembangunan badan jalan pada 3 (tiga) lokasi tersebut di atas berdasarkan catatan tim verifikasi tertanggal 22 Januari 2017 yaitu; panjang yang diukur sepanjang 6.821 Meter dengan jumlah kubikasi 50,320.75 M³, namun saat itu untuk panjang yang di ukur tidak sampai selesai keseluruhan pekerjaan yang di ukur;
- Bahwa cara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saat itu melaksanakan pemeriksaan pekerjaan pembangunan pembukaan badan jalan tersebut adalah dengan cara mengukur panjang dan lebar badan jalan menggunakan meteran panjang 100 Meter;
- Bahwa pekerjaan pembangunan badan Jalan pada 3 (tiga) lokasi tersebut sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa pada saat waktu melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan badan jalan ada masyarakat antar antar dusun (Kadun);
- Bahwa setahu saksi ada Tim TPK Pembangunan Pembukaan Badan jalan tersebut;
- Bahwa yang dintunjuk sebagai Tim TPK Pembangunan Pembukaan Badan Jalan tersebut adalah sdr. Firman;
- Bahwa setahu saksi tahun 2016 tidak ada pihak inspektorat yang datang mengawasi pembangunan Pembukaan Badan Jalan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

11. ROSDIANA, S.Sos, M.Si Binti ABUSTAMI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam persidangan ini terkait masalah hukum penggunaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Bahwa jabatan saksi pada struktur organisasi Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun 2016 menjabat sampai dengan tanggal 08 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Camat Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma TA. 2016 adalah memantau Pembangunan Desa;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Maras Bantan kec SAM Kab Seluma pada tahun 2016 adalah terdakwa ZAINAL MANGKUBONO alias AMANG;
- Bahwa pada tahun 2016 di Ds. Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma Mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN);
- Bahwa setahu saya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 adalah sebesar Rp.927.538.372,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa tahap Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Maras Banta nada 3 (tiga) tahap;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada musrembang desa di desa Maras bantan dan hasilnya dibahas di kecamatan;
- Bahwa kepala Desa Maras Bantan jarang Koordinasi dengan Camat SAM;
- Bahwa ada Tim yang ikut memantau penggunaan ADD dan DD desa Maras Bantan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Pihak Inspektorat datang mengawasi pekerjaan di desa Maras Bantan;
- Bahwa ada pengecekan lapangan terkait pekerjaan pembangunan di desa maras bantan bersama pihak wartawan dengan perangkat desa;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

12. ENDANG SURIYADI, S.Sos Bin MAHYUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadikan saksi dalam persidangan ini terkait penggunaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Seluma, berdasarkan SK. Bupati Seluma Nomor : 900-727 Tahun 2016, tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-359 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2016 kemudian berdasarkan SK. Bupati Seluma Nomor: 900-177 Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2017;

Halaman 66 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Seluma adalah sebagai berikut:
 - 1) Membuat dan/atau meneliti kebenaran formal dan material atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran surat perintah pembayaran (SPP);
 - 2) Membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/pengguna barang selanjutnya bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani sebagai dasar penarikan anggaran sesuai surat perintah membayar (SPM) yang berkenan;
 - 3) Mengajukan SPP-UP/GU/TU kepada pengguna anggaran atau pengguna barang;
 - 4) Mencairkan dana berdasarkan cek yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran/pengguna barang dan bendahara pengeluaran;
 - 5) Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya dan/atau perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Bertanggung jawab atas penggunaan uang persediaan;
 - 8) Menyetor uang sisa persediaan pada akhir tahun anggaran ke kas umum Negara;
 - 9) Mengadministrasikan seluruh bukti pengeluaran dan dokumen pendukung, surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), surat pernyataan tanggungjawab (SPTB), bukti pemungutan pajak dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya;
 - 10) Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
 - 11) Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur ke dalam buku Bendahara pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 12) Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborong dan penjualan jasa atau penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos

Halaman 67 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyimpan uang pada suatu Bank atau Lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi;

- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran di BPKD Kab. Seluma dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. DEDDY RAMDHANI, SE, M.SE, MA;
- Bahwa besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 adalah sebesar Rp.927.538.372,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa Dana Desa (DD) dan Aloaksi Dana Desa (ADD) Maras Bantan TA. 2016 tersebut sudah dicairkan atau disalurkan 100 % (seratus persen);
- Bahwa rincian pencairan Dana Desa tersebut yaitu adalah
 - a. Tahap I dicairkan sebesar 60 % yaitu Berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-401 Tahun 2016, tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Dana Desa untuk Setiap Desa Tahap Pertama TA. 2016 adalah sebesar Rp.367.190.241, - (tigaratus enampuluhtujuh juta seratussembilanpuluh ribu duaratus empatpuluhsatu rupiah);
 - b. Dana Desa (DD) Tahap II dicairkan sebesar 40 % yaitu Berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor: 100-615 Tahun 2016, tanggal 09 Agustus 2016 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Dana Desa untuk Setiap Desa Tahap Kedua TA. 2016 adalah sebesar Rp.244.793.494,- (duaratus empatpuluhempat juta tujuhratus sembilan puluhtigarihu empatratus sembilanpuluhempat rupiah);
- Bahwa Alokasi Dana Desa (DD) dicairkan 3 (iga) tahap, yaitu:
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dicairkan sebesar 40 % yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-400 Tahun 2016, tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahap Pertama TA. 2016 adalah sebesar Rp.126.221.837,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dicairkan sebesar 40 % yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 100-614 Tahun 2016, tanggal 09 Agustus 2016 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahap Kedua TA.

Halaman 68 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 adalah sebesar Rp.126.221.837,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- c. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dicairkan sebesar 20 % yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-788 Tahun 2016, tanggal 25 November 2016 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahap Ketiga TA. 2016 adalah sebesar Rp.63.110.918,- (enampuluhtiga juta seratus sepuluhribu sembilanratus delapanbelas rupiah);

- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan saksi dalam penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan TA. 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Bupati Seluma Nomor 01 Tahun 2016, tanggal 13 Januari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Sementara Dana Desa Setiap Desa Kab. Seluma TA. 2016;
- 2) Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-401 Tahun 2016, tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Dana Desa untuk Setiap Desa Tahap Pertama TA. 2016;
- 3) Keputusan Bupati Seluma Nomor : 100-615 Tahun 2016, tanggal 09 Agustus 2016 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Dana Desa untuk Setiap Desa Tahap Kedua TA. 2016;
- 4) Peraturan Bupati Seluma Nomor 02 Tahun 2016, tanggal 13 Januari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Sementara Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kab. Seluma TA. 2016;
- 5) Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-400 Tahun 2016, tanggal 06 April 2016 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahap Pertama TA. 2016
- 6) Keputusan Bupati Seluma Nomor : 100-614 Tahun 2016, tanggal 09 Agustus 2016 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahap Kedua TA. 2016;
- 7) Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-788 Tahun 2016, tanggal 25 November 2016 tentang Penetapan Besaran Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahap Ketiga TA. 2016;

- Bahwa Sistem penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan TA. 2016 tersebut adalah Sistem penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Maras Bantan TA. 2016 tersebut adalah DD dan ADD Maras Bantan dimaksud disalurkan dari RKUD (Rekening Kas

Halaman 69 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah) ke rekening Desa Maras Bantan melalui Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD).

- Bahwa syarat-syarat dalam mengajukan permohonan dalam pencairan ADD dan DD Desa Maras Bantan adalah

- 1) APBdes Maras Bantan TA. 2016;
- 2) Evaluasi Camat Semidang Alas Maras tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBdes Maras Bantan;
- 3) Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP);
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Maras Bantan;
- 5) SK. Pengangkatan Kepala Desa;
- 6) SK. Bendahara Desa;
- 7) Foto Copy rekening Giro, NPWP, foto copy KTP Kades dan Bendahara.

- Bahwa dalam pengajuan pencairan ADD dan DD desa Maras Bantan dokumennya lengkap;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

13. ZAINAL ASIKIN Bin SARBAINI ARFAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini karena ada masalah hukum terkait penggunaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Bahwa saksi adalah Kontraktor CV Putri Sovie/ hanya dikuasakan saja;
- Bahwa CV Putri Sovie bergerak dalam pekerjaan bergerak dalam pekerjaan Jalan;
- Bahwa hubungan kerja saksi dengan Terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG berdasarkan hubungan kerja saksi dengan sdr ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG pada tanggal 22 April 2016 yang lalu yaitu Surat Perintah Kerja nomor : 05/TPK/SPK/IV/2016, tanggal 22 April 2016 yang saksi bernama dengan sdr ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG tanda tangani dan saksi menandatangani surat perintah kerja tersebut selaku penerima kuasa dari direktur Cv.Putri Sovie;
- Bahwa lama pekerjaan Jalan didesa Maras Bantan seingat saksi pada waktu mulai pekerjaan pada awal bulan mei 2016 dan selesainya pada akhir bulan juni 2016;

Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang saya pergunakan untuk mengerjakan pengerjaan peningkatan jalan dan pembuatan jalan baru di Desa Maras Bantan dimaksud yaitu:
 - a. Exavator sebanyak 2 (dua) unit, dan
 - b. Buldozzer sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa setelah saksi meminta bantuan pada tim verifikasi yang saya hadirkan sendiri yaitu sdr HERMAN. Sdra YAYAN dan sdra JULIMAN ketiga orang tersebut berasal dari Kab.Bengkulu Selatan untuk menghitung fisik (Volume) kebijakan pekerjaan dan hasil dari pada penghitungan tim verifikasi tersebut menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencair 100 % sebagaimana yang tertuang pada berita acara serah terima pekerjaan nomor : 04/BASP/PS/2016, bulan juni 2016 (Hasil pemeriksaan/penghitungan fisik/Volume pekerjaan) Terlampir;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan peningkatan badan jalan dan pembuatan jalan baru yang berlokasi di Desa Maras Bantan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimaksud sebesar Rp.462.800.000,- (empat ratus enam puluh dua delapan ratus ribu rupiah) namun dipotong Rp.9.256.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah bersih nilai pekerjaan tersebut yang saksi terima sebesar Rp.453.544.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam Pekerjaan peningkatan Badan jalan tersebut ada gambarnya;
- Bahwa dana pengerjaan peningkatan badan jalan dan pembukaan badan jalan baru pada desa maras bantan sebesar Rp.453.544.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana yang tertuang pada SPK (Surat Perintah Kerja) sudah dibayarkan semuanya (lunas) dan orang yang membayarkan adalah sdr ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG selaku Kades Maras Bantan akan tetapi pada kwitansi pembayaran ditulis bahwa orang yang membayarkan (telah terima dari) Bendahara TPK dan orang yang telah menerima keseluruhan adalah saksi sendiri serta pada saat pembayaran ada menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pemeriksaan perkara a quo bahwa Majelis Hakim kemukakan bahwa apa-apa segala sesuatu yang

Halaman 71 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi persidangan perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu disamping mengajukan saksi-saksi, ahli Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-2249/PW06/5/ 2018 tanggal 12 November 2018, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 , dengan jumlah kerugian negara sebesar **Rp108.609.235,-** (seratus delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
2. Laporan Pemeriksaan Fisik di Lapangan terhadap Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras, yang dibuat oleh Ahli dari Universitas Prof.DR.Hazairin, SH Bengkulu, Ir. Jawoto,Sumajaya,MT;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar pendapat ahli diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

1. **KUKUH TEGAR ABDULLAH, S.S.T., Akt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah sebagai Auditor Ahli Pertama pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa ahli mengetahui ada perkara apa sehingga ahli dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Perkara APBDes didesa maras bantan seluma;
 - Bahwa yang meminta ahli dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang terhadap Pelaksanaan APBDesa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 diminta penyidik Polres Seluma;
 - Bahwa jabatan ahli pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai Auditor Ahli Pertama pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa ahli memiliki sertifikat yang mendukung keahlian ahli tersebut, yaitu:

Halaman 72 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



No	Jenis Sertifikat	Instansi / Lembaga
1)	Sertifikat Auditor Ahli Pertama	BPKP
2)	Sertifikat Ahli Pengadaan	LKPP
3)	Sertifikat Auditor Pelaksana	BPKP

- Bahwa tugas ahli selaku Auditor Ahli Pertama pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, yaitu; melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi, Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan revidi, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain, Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan selaku Ahli, ada surat tugas oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dengan nomor Surat Tugas : ST-/PW06/5/2018 tanggal 21 November 2018;
- Bahwa ahli dan tim dari BPKP Provinsi Bengkulu melakukan audit Penyalahgunaan Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa. Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah ahli selaku ketua tim Audit bersama dengan Tim sebagai berikut:
 - KASMUAL Wakil Penanggung Jawab
 - SOFYAN LUTHAN Pengendali Teknis
 - KUKUH TEGAR ABDULLAH Ketua Tim
 - YUDHA PRADANA Anggota Tim

Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



- Bahwa menurut ahli prosedur dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang dilakukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara, sebagai, yaitu; mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik, mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil penyidikan serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik, melakukan reviu dan analisa terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya, termasuk laporan hasil pemeriksaan oleh ahli konstruksi, melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa tujuan penugasan adalah untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berkaitan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan APBDDesa pada Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Ruang Lingkup penugasan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup Pelaksanaan APBDDesa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;
- Bahwa jumlah kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan APBDDesa Maras Bantan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp108.609.235,00 (seratus delapanjuta enam ratus sembilan ribu duaratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Laporan Realisasi (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Kegiatan Pembukaan Jalan Desa	491.920.150,00	458.546.150,00	33.374.000,00
2	Realisasi Honor PTPKD	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
3	Realisasi Operasional BPD	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
4	Realisasi Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Gedung PAUD	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
5	Pembangunan Tapal Batas Desa	10.000.000,00	523.350,00	9.476.650,00
5	Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong	7.558.585,00	0,00	7.558.585,00
6	Pembayaran Honor Perangkat Desa	109.200.000,00	104.200.000,00	5.000.000,00
7	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa Posyandu	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Lansia	10.000.000,00	2.400.000,00	7.600.000,00
	Jumlah			108.609.235,00

- Bahwa ahli saat melakukan audit untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara 4 (empat) kali datang kedesa maras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ahli lakukan setelah berada didesa maras bantan terkait audit untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan melakukan cek fisik kelokasi dan klarifikasi dengan orang-orang didesa maras bantan terkait audit untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa pada saat melakukan cek fisik ada pekerjaan yang belum dilaksanakan;
- Bahwa dana desa baik dana desa (DD) dan dana ADD (Alokasi dana desa) yang diterima Desa maras bantan Kec SAM Kab Seluma pada tahun 2016 ada mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan jumlah Pagu Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksud sebesar Rp. 927.538.327,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa seingat ahli ada 8 (delapan) item dalam kegiatan pekerjaan fisik maupun non fisik yang belum dilaksanakan;
- Bahwa menurut ahli dimana letak kesalahan dalam penyerapan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Ds. Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma pada tahun 2016 menurut ahli Pola kegiatannya tidak jalan dan tidak terencana dengan baik;
- Bahwa setelah ahli melakukan audit baik dalam pengelolaan dana baik dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Ds. Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma pada tahun 2016 terhadap dana yang digunakan Bendahara tidak dilibatkan akan tetapi penggunaan dana semua yang mengelola nya adalah Kepala Desa;
- Bahwa semua dana baik dari APBDesa Maras Bantan Tahun Anggaran 2016 sudah dicarikan semua;
- Bahwa ahli mendapatkan bukti-bukti surat dari penyidik dan lalu langsung mencocokkan dilapangan;
- Bahwa menurut ahli dalam pengelolaan tidak standar dari mendagri karena tidak ada chance and balance;
- Bahwa sesuai dengan kenyataan baik berbentuk fisik maupun non fisik dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana APBDesa Maras Bantan Tahun Anggaran 2016 kegiatannya tidak sesuai dengan dengan kenyataannya baik berbentuk fisik maupun non fisik;

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pertama kali turun kelapangan untuk mengaudit penggunaan dana desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD) pada bulan September tahun 2018 turun kelapangan untuk melakukan audit;
- Bahwa ada kegiatan pembangunan fisik yang benar-benar tidak dilaksanakan, yaitu; pembuatan gorong-gorong (tidak pernah ada realisasi) dan kegiatan pelayanan posyandu;
- Bahwa menurut ahli kenapa terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD) karena sistem yang tidak berjalan mengenai administrasi desa dan kurangnya sosialisasi tentang penggunaan dana desa (DD) dan Alokasi dana desa (ADD);

2. **Ir. DJAWOTO SUMAJAYA, MT Bin NAWAWI SIPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Teknik Universitas Prof. Dr.HAZAIRIN,S.H. Keahlian ahli dibidang teknik sipil (bangunan) dan memiliki sertifikat keahlian dibidang teknik sipil bangunan;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah ditunjuk menjadi ahli dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan gedung ruah sakit umum daerah Muko-Muko Tahun 2015-2017, perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan pondok pusaka Kab. Kaur Tahun 2015;
- Bahwa yang meminta ahli dalam pemeriksaan fisik pekerjaan penggunaan Dana Desa di Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma diminta penyidik Polres Seluma Unit Tipikor untuk mengecek pekerjaan fisik penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma;
- Bahwa surat tugas ahli dalam melakukan pengecekan pekerjaan fisik penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma adalah surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Unihaz Nomor: 771/ E- 4 / XII / I / 2017 tanggal 05 April 2017, saya mempunyai surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik UNHAZ Bengkulu dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Teknik sdr. Ir .H. NARLIS NASIR, MT;
- Bahwa yang ahli lakukan pada saat melakukan pengecekan pekerjaan fisik terhadap kosntruksi gedung dan jalan terhadap penggunaan dana desa di Desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas, yaitu; menilai hasil pekerjaan

Halaman 76 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, menghitung kembali volume fisik pekerjaan, serta membandingkan dengan volume pekerjaan yang ada didalam kontrak (RAB). Ahli melakukan pengecekan terhadap realisasi fisik dengan menggunakan alat pengukuran dengan gambar dan hasil bangunan;

- Bahwa prosedur ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma yang bersumber Dana Desa TA. 2016 sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan expose (pembahasan) awal guna menentukan ruang lingkup penugasan dan kecukupan informasi;
 - b. Mengecek dan mengukur langsung pekerjaan yang ada dilapangan kemudian hasil pengukuran dihitung maka didapatkan volume yang ada dilapangan kemudian dibandingkan dengan volume yang ada di dalam kontrak, maka didapatkan volume kurang dan volume lebih yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan fisik secara tertulis dan saya tandatangani;
- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di Desa maras Kab Seluma ahli dokumen yang ahli gunakan adalah:
 - a. Kontrak Kerja;
 - b. Gambar Kerja dan Gambar Perencanaan;
- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam pemeriksaan fisik pekerjaan di Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma yang bersumber Dana Desa TA 2016 tersebut ada 2 (dua), yaitu:
 - a. Penilaian kualitas pekerjaan : Melihat dan menganalisa hasil pekerjaan dilapangan serta material yang digunakan kemudian mencocokkannya dengan spesifikasi teknis yang ada didalam kontrak. Penilaiannya didapat dengan mengacu pada latar belakang ilmu teknik yang dikuasai oleh Ahli;
 - b. Melihat dan mengukur setiap item pekerjaan dilapangan sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan dan membandingkannya dengan volume fisik yang ada dalam kontrak ,kemudian di dapatlah volume kurang atau volume lebih dan dibuat dalam laporan cek fisik dilapangan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa alat yang digunakan pada saat pemeriksaan fisik pekerjaan di Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma yang bersumber Dana Desa TA 2016 adalah sebagai

Halaman 77 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Meteran Panjang 7,5 meter dan 100 Meter, Jangka Sorong, Palu, Cangkul Linggis dan Pahat;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa pemeriksaan fisik pekerjaan di Desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab Seluma yang bersumber Dana Desa (DD) TA. 2016 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dimulai pada pukul 12.00 Wib s/d 18.00 Wib;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan fisik, pekerjaan di Desa maras bantan yang bersumber Dana Desa(DD) TA. 2016, saya selaku ahli kontruksi gedung dan jalan didampingi oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Seluma, Kepala Desa Maras Bantan dan perangkatnya, Kepala Desa Karang Anyar;
- Bahwa ahli menerangkan obyek pembangunan fisik yang ahli periksa serta yang dikerjakan oleh Desa maras bantan Kab Seluma adalah sebagai berikut :Pembangunan Pembukaan Badan Jalan I dengan nilai kontrak Rp.207.163.700,- (duaratus tujuhjuta seratus enampuluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II dengan nilai kontrak Rp.207.163.700,- (duaratus tujuhjuta seratus enampuluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III dengan nilai kontrak Rp.77.592.750,- (tujuh puluh tujuh juta limaratus sembilanpuluhdua ribu tujuhratus limapuluh rupiah), Pembangunan Tapal Batas dengan nilai kontrak Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) Peningkatan Gedung paud dengan nilai kontrak Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah), Pembuatan Gorong-Gorong dengan nilai kontrak Rp.7.558.585,- (tujuhjuta limaratus limapuluhdelapan ribu limaratus delapanpuluhlima rupiah), Peningkatan Kantor Desa dengan nilai kontrak Rp 17.000.000,- (tujuhbelas juta rupiah);
- Bahwa ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan ditemukan selisih antara harga kontrak dengan harga fisik terlaksana dilapangan sebesar Rp.31.344.210,- (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Terdakwa diangkat menjabat selaku Kepala Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati

Halaman 78 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Nomor: 262 Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 Tentang Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma sedangkan dasar tersangka menjabat sebagai Kepala Desa Maras Bantan Kec SAM Kab. Seluma pada tahun 2011 Periode April – April 2017 berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 262 Tahun 2011 tanggal 19 April 2011;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab tersangka selaku Kepala Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma pada tahun 2011 sampai dengan 2017 saat itu saya bertanggung jawab untuk Melayani Masyarakat dengan penuh Tanggung Jawab dan melaksanakan Pembangunan di Desa dalam Rangka Mensejahterakan Masyarakat;
- Bahwa pada tahun Anggaran (TA) 2016 terdakwa selaku Kepala Desa (Kades) Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma ada menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016;
- Bahwa Terdakwa jelaskan struktur perangkat Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun pada tahun 2011 s/d 2017 adalah sebagai berikut;
 - a. Kepala Desa adalah saya Terdakwa/ZAINAL MANGKUBONO;
 - b. Sekretaris Desa adalah MUKTI ISHAN pada tahun 2013 sampai dengan 2015;
 - c. Sekretaris Desa adalah NAZIRWAN HALKI pada tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - d. Bendahara Desa adalah Sdri RUKILAH pada tahun 2015 sampai dengan pada bulan April 2016 digantikan Sdr. EKO SIPTO ALITO pada bulan April 2016 sampai dengan 2017;
 - e. Kaur Pemerintahan Sdr. SUARDI pada tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2015;
 - f. Selaku Kaur Pemerintahan adalah Sdr. RATMAN HARTODI pada tahun 2016, sampai dengan bulan April pada 2017;
 - g. Selaku Kaur Umum adalah Sdr. JEKSON TROMIZI pada tahun 2011 sampai dengan pada bulan Desember tahun 2015;
 - h. Kaur Pembangunan adalah Sdri. RUKILAH Pada tahun 2015 sampai dengan buan April 2016;

Halaman 79 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kaur Pembangunan adalah Sdr. EKO SIPTO ALITO pada bulan April 2016 sampai dengan 2017;
- j. Selaku Kaur Umum adalah Sdr. TETEN PERDANA SARI pada tahun 2016 sampai dengan pada 2017;
- k. Selaku Kadun I adalah Sdr. MELIN Pada tahun 2013 sampai dengan pada tahun 2017;
- l. Selaku Kadun II adalah Sdr. BADI'US tahun 2011 sampai dengan Pada tahun 2017; dan Selaku Kadun III adalah Sdr. JUSMAN tahun 2011 sampai dengan Pada tahun 2017;
- m. Selaku Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma tahun 2016 adalah sebagai berikut: Selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) adalah Sdr. IDAN HERIADI Pada Tahun 2010 sampai dengan Pada tahun 2016 dan WIMRAN Pada Tahun 2016 sampai dengan sekarang; Selaku Wakil Ketua BPD Sdr. SERAN Pada Tahun 2010 sampai dengan Pada tahun 2016 dan sdr. IDAN HERIADI pada tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- n. Selaku Sekretaris Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) adalah Sdr. SAHIMIN pada Tahun 2010 sampai dengan pada tahun 2016 dan sdr. HAIRI SIARNI Pada Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- o. Selaku Anggota BPD Sdr. WIMRAN dan sdra RIZAN serta Anggota Pada Tahun 2010 s/d Pada tahun 2016 s/d sekarang jadi anggota BPD sdra WIWINDRI dan sdra SARIYANO;
- Bahwa pada tahun 2016 di Ds. Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma Mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dana yang di terima oleh Ds. Maras Bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma yaitu untuk Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 adalah memperoleh dana sebesar Rp 927.538.372,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 80 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma bisa menerima dana Dana Alokasi Desa (ADD) dan DD (Dana Desa) pada tahun 2016 tersebut dikarenakan Desa Maras Bantan depinitif dan berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor lupa tahun 2016 tentang cara penetapan Dana Alokasi Desa (DD) rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Seluma TA 2016 (belum terlampir) dimana di dalam peraturan Bupati tersebut sudah ditentukan untuk jumlah nominal dana yang diterima baik itu Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dan disetiap Desa wilayah Kab.Seluma menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk jumlah nominal bervariasi (tidak sama);
- Bahwa proses pencairan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sampai masuk Rekening Desa di Desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 Terdakwa menerangkan bahwa dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 sudah diterima dimana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Transfer dari Pihak BPKD Kab.Seluma KE Rekening Desa yaitu Bank Bengkulu (BPD) dengan Nomor Rekening Desa (Belum Terlampir) dimana Proses Pencairan tersebut bisa ditransfer oleh Pihak Pemda Seluma setelah adanya Produk APBDes (Anggaran Pendapatan dana Desa) yang dibuat oleh Pemerintah Sekretaris Desa sdr NAZIRWAN HALKI dan langsung yang menanda tangani adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa jelaskan peraturan didesa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma terkait dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2016 adalah Peraturan Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2016 (Rincian Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa);
- Bahwa Terdakwa jelaskan proses pencairan baik dana desa maupun Alokasi dana desa pada desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma tahun 2016 untuk Proses masuk dan Pencairan Dana Desa dengan Pola 2 (dua) tahapan yaitu; 60% dan 40% Alokasi Dana Desa dengan Poldas 3 (tiga) Tahapan yaitu 40% 40% dan 20% untuk Desa Maras Bantan Kec. SAM. Kab. Seluma;
- Bahwa yang bisa mencairkan dana desa maupun dana Alokasi dana desa pada desa maras bantan tahun 2016 yaitu Bendahara dan Kepala Desa;

Halaman 81 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa mekanisme pencairan baik dana desa maupun dana Alokasi dana desa pada desa maras bantan tahun 2016 yaitu Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dan Bendahara, selanjutnya setelah SPP diverifikasi oleh Bendahara dan Sekdes, SPP tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa (Saya Sendiri) setelah itu bendahara mengisi Slip rekening Bank untuk Pencairan yang ditanda tangani oleh Kades dan Bendahara. Setelah pencairan di Bank maka dilakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa peran Terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma dalam Pengguna Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma dimaksud adalah selaku penanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kegunaan Dana Desa (DD) di Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma TA 2016 digunakan untuk pemberdayaan dan Pembangunan sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk Bidang Pemerintahan, Pembinaan dan Dana tak Terduga seperti Penghasilan tetap Meliputi Gaji Perangkat Desa, Tunjangan Kades, Tunjangan BPD, Operasional Perkantoran, Belanja Modal, Operasional BPD, Honor Hansip, Honor Pengurus Mesjid dan Lain-lain;
- Bahwa acuan atau pedoman penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dan Desa di Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma TA 2016 adalah Peraturan Daerah Kab.Seluma Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan BPD dan Peraturan Bupati Kab.Seluma nomor 13 tahun 2015 tentang Cara pengadaan barang / jasa di Desa Permentdes Nomor 21 tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- Bahwa terdakwa jelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 adapun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 bahwa berdasarkan Peraturan Desa Maras Bantan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 adapun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) desa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 sebagai berikut :Dana Desa (DD) Sebesar Rp.611.983.735,-(enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga

Halaman 82 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.315.554.592,- (tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Dana Desa (DD) didesa Maras bantan Kec Semidang Alas Maras Kab Seluma T.A 2016 digunakan untuk kegiatan pembangunan Pembukaan Badan Jalan I Rp.207.163.700,- Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II Rp.207.163.700,-Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III Rp.77.592.750,-Pembangunan Tapal Batas Rp. 10.000.000,-Peningkatan Gedung paud Rp. 10.000.000,-Pembuatan Gorong-Gorong Rp. 7.558.585,-Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 92.505.000,- untuk keperluan :Kegiatan pelatihan Kades dan perangkat Rp. 25.630.000,-Pelatihan Wirausaha Pemuda Rp. 11.500.000,-Pelayanan Kesehatan Desa Rp. 19.000.000,-Pemberdayaan Kegiatan PKK Rp. 36.375.000,-;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Dana Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp.268.534.592,-, belanja pegawai Rp.180.000.000, operasional perkantoran Rp.63.034.592, Operasional BPD Rp.8.500.000, peningkatan kantor Desa Rp.17.000.000, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp.47.020.000,- untuk keperluan, pembinaan Linmas Rp.6.600.000, pembinaan umat beragama Rp.10.320.000, kegiatan fasilitasi penyelenggaraan PAUD Rp.5.500.000, pembinaan kader posyandu Rp.7.800.000, pembinaan kader PKK Rp.7.800.000, kegiatan umat beragama (MDA) Rp.9.000.000,-;
- Bahwa menurut Terdakwa yang berperan dalam Kegiatan pembangunan di Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma Pengguna Dana Desa Sebagai berikut:Kepala Desa/terdakwa ZAINAL MANGKUBONO sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yaitu Sekretris Desa sdra NASIRWAN HALKI serta Pelaksana kegiatan yaitu bendahara sdr RUKILAH;Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Pembukaan Badan Jalan sdra FIRMAN selaku Ketua, Sekretaris saya lupa dan anggotanya lupa;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pembangunan badan jalan pada Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma, Pertama; Pembangunan Badan Jalan I Rp.207.163.700,- (Dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh

Halaman 83 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II Rp.207.163.700,- (Dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III Rp.77.592.750,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan pada Kegiatan pembangunan di Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma tahun 2016:

1. Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Tapal Batas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah sdr WIWINDRI, selaku anggota ZIKMAN, sdr KENDO, dan sdr YAPAN;
2. Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan Gedung paud Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum teralisasi namun uang tersebut saya sudah berikan kepada Bendahara sdr. RUKILAH;
3. Tim Pengelola Kegiatan Pembuatan Gorong-Gorong Rp. 7.558.585,- (tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) namun tim Pengelolanya saya Lupa;
4. Tim Pengelola Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 92.505.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah) untuk keperluan: kegiatan pelatihan Kades dan perangkat Rp.25.630.000,- (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) Pelatihan Wirausaha Pemuda Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), Pelayanan Kesehatan Desa Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), Pemberdayaan Kegiatan PKK Rp.36.375.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah), Diatas yang merelisasikan/mengetahui semua dana tersebut adalah Bendahara lama sdr RUKILAH dan bendahara baru sdr. EKO SIPTO ALITO Sekretaris Desa sdr NASIRWAN HALKI yang berperan dalam Kegiatan pembangunan di Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab. Seluma;

- Bahwa dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima desa maras bantan pada tahun 2016 sebesar Rp. 315.554.592,- (tiga ratus limabelas juta lima ratus lima puluh empat lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa dari Alokasi dana desa (ADD) pada desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma pada tahun 2016 digunakan untuk kegiatan:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 268.534.592,- (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat juta limaratus sembilan dua rupiah) untuk keperluan :

Halaman 84 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja pegawai Rp.180.000.000,- sudah dilaksanakan 100 %;
- Operasional Perkantoran Rp. 63.034.592,- sudah dilaksanakan 100 %;
- Operasional BPD Rp. 8.500.000,- belum dilaksanakan;
- Peningkatan Kantor Desa Rp. 17.000.000,- sudah dilaksanakan 100 %;
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 47.020.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan :
 - Pembinaan Linmas Rp. 6.600.000,- sudah dilaksanakan 100 %;
 - Pembinaan umat beragama Rp. 10.320.000,- sudah dilaksanakan 100 %;
 - Kegiatan Pasilitasi penyelenggaraan PAUD Rp.5.500.000,- belum dilaksanakan;
 - Pembinaan Kader Posyandu rp. 7.800.000,- sudah dilaksanakan 100 %;
 - Pembinaan kader PKK Rp. 7.800.000,- sudah dilaksanakan 100 %;
 - Kegiatan Umat beragama (MDA) Rp.9.000.000,- sudah dilaksanakan 100 %;
- Bahwa menurut Terdakwa pembayaran pekerjaan pembangunan di Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma yang menggunakan Dana Desa TA 2016 sudah dibayarkan 100 % melalui bendahara dan diketahui oleh saya sebagai Kepala Desa Adapun pola pembayaran tersebut sesuai dengan pengajuan kebutuhan keuangan Tim Pengelola Kegiatan;
- Bahwa yang merelisasikan semua untuk pengajuan Alokasi dana Desa tersebut di atas adalah Bendahara lama sdri. RUKILAH dan Bendahara baru sdra EKO SIPTO ALITO, Sekretaris Desa sdra NASIRWAN HALKI, dan yang mengetahui adalah Terdakwa sendiri dan bertanggung jawab sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa dasar pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa maras bantan adalah dari hasil Musyawarah Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dsa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Sekdes) dan perwakilan Muayawarah sdra IDI HERYADI Ketua BPD, sdr. RINZAM Anggota BPD, sdra BADIUS Kepala Dusun II, sdr. MELIN Kadun I,

Halaman 85 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. SEKRAK Tokoh Masyarakat dan yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah FIRMAN, WIWINDRI, sdr. ZIKMAN, sdr. KENDO, dan sdr. YAPAN;

- Bahwa Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan tugas antara lain adalah: menyusun Rencana anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data Harga setempat; menetapkan spesifikasi teknis barang / jasa (bila diperlukan)/Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana / sketsa (bila diperlukan), menetapkan Penyedia barang / Jasa; membuat rancangan surat perjanjian, menandatangani surat Perjanjian, menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang / jasa, dan melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang / jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara serah terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa menurut Terdakwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan/ Fiktif yang tercantum di dalam APBDES TA 2016 pada saat saya menjabat sebagai kepala Desa antara lain: FISIK, Pembangunan Gorong-Gorong, Peningkatan Gedung PAUD, dan NON FISIK Operasional BPD, Kegiatan Fasilitas Penyelenggara PAUD;
- Bahwa yang menjadi kendala sehingga dalam kegiatan APBDES TA 2016 ada kegiatan yang tidak terlaksana atau fiktif dikarenakan saat itu uang / dana APBDES TA 2016 sudah habis, seperti pembangunan Tapal Batas sudah dilaksanakan namun dirusak oleh orang tidak dikenal. Sedangkan Non Fisik tidak dilaksanakan kendalanya uang / dana tersebut sudah habis digunakan untuk kepribadian masing-masing yang menerima dana tersebut dari pembangunan dalam APBDES TA 2016 adalah sdr. NASIRWAN HALKI (Sekdes) Bendahara lama/baru sdr. RUKILAH dan sdr. EKO SIPTO ALITO dan ketua BPD sdr. IDAN HERYADI;
- Bahwa menurut terdakwa kegiatan yang belum terlaksana yang menggunakan sumber dana desa/Alokasi dana desa TA 2016 adalah Pembangunan Tapal Batas Rp.10.000.000,- sudah dikerjakan namun dirusak oleh orang tidak dikenal dan Peningkatan Gedung PAUD Rp. 10.000.000,- dan Pembuatan Gorong-Gorong Rp.7.558.585,- belum selesai dikarenakan yang merelisasikan dana tersebut adalah bendahara lama/baru dan Sekdes;
- Bahwa Terdakwa menerima honor dari dana Alokasi dana desa dan dari dana desa pada desa maras bantan tahun 2016 sebesar Rp.3.000.000,-

Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) / bulan x 12 bulan maka sebesar Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa besarnya honor perangkat desa adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dimana diajukan oleh sdr. RUKILAH yang dimana saat itu menjabat selaku bendahara Desa di Desa Maras Bantan Kec. SAM Kab. Seluma namun saat itu Dana tersebut sudah terlaksana pembayaran Honorer perangkat Desa selama 4 (empat) bulan sebesar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan sisanya dana tersebut Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) sisanya dipegang oleh sdr. RUKILAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Penuntut Umum telah pula mengajukan **Barang Bukti** yang telah dilakukan penyitaan yaitu sebagai berikut:

1. 41 (Empat puluh satu) Lembar Kwitansi untuk bukti pembayaran tenaga Honorer di Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Nomor : 02/II/2016 tentang Pengangkatan Kaur Pembangunan Kepala Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma di tetapkan di Maras Bantan Pada Tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Maras Bantan oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Nomor : 01/II/2017tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma di tetapkan di Maras Bantan Pada Tanggal 01 Agustus 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Maras Bantan oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO;
4. 12 (Dua belas) lembar asli bukti rekening korang Bank Bengkulu Cabang Tais untuk penarikan uang DD (Dana Desa) / Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Rancangan Peraturan Desa (Perdes) Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Nomor : 01 Tahun 2016 tentang

Halaman 87 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 di tetapkan di Maras Bantan yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Maras Bantan oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO;

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 903-582 Tahun 2015 tentang Evaluasi rancangan peraturan Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maras Bantan Tahun 2015 di tetapkan di Tais Pada Tanggal 14 Juli 2015 yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Seluma oleh sdr H.BUNDRA JAYA;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 1 (Satu) DD dan ADD di tetapkan di Maras Bantan Pada Tanggal 14 April 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Maras Bantan oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO;
8. 1 (satu) lembar Surat Dokumen Realisasi Tahap 1 (Satu) ADD dan DD Desa Maras Bantan Tahun 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Camat Semidang Alas Maras sdra MARHAKI DINATA,S.Pd,. M.Pd pada tanggal 26 Februari 2018;
9. 1 (satu) lembar Surat Dokumen Realisasi Tahap 2 (Dua) ADD dan DD Desa Maras Bantan Tahun 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Camat Semidang Alas Maras sdra MARHAKI DINATA,S.Pd,. M.Pd pada tanggal 26 Februari 2018;
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 262 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma ditetapkan di Tais Pada Tanggal 19 April 2011;
11. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaaan Khusus Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma tidak melaksanakan tutup Kas TA 2016;
12. 5 (Lima) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian:
 - a. Pada Tanggal 14 April 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3285/950/LS/04/DPPKAD/2016 diketahui /

Halaman 88 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais pada tanggal 08 November 2018;

b. Pada Tanggal 14 April 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3286/950/LS/04/DPPKAD/ 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais pada tanggal 08 November 2018;

c. Pada Tanggal 09 September 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 9725/950/LS/09/DPPKAD/ 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais tanggal 08 November 2018;

d. Pada Tanggal 29 Agustus 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 9069/950/LS/08/DPPKAD/ 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais pada tanggal 08 November 2018;

e. Pada Tanggal 15 Desember 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 14850/950/LS/12/DPPKAD / 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais pada tanggal 08 November 2018

13.1 (Satu) Lembar Dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maras Bantan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan di Maras Bantan Pada bulanFebruaritahun 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua BPD Desa Maras Bantan oleh sdr IDAN HERYADI diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kepala Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Selumaoleh sdr JAUHARI ditetapkan di Maras Bantan pada tanggal 13 November 2018;

Halaman 89 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.1 (Satu) Exemplar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Desa Maras Bantan Tahun 2016, diketahui / dilegalisir sesuai dengan
aslinya oleh Kepala Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma oleh
sdra JAUHARI ditetapkan di Maras Bantan pada tanggal 13 November
2018

15. Uang Senilai Rp.1.352.150,- (Satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu
rupiah seratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang kelebihan
pembayaran yang dilakukan Tersangka dalam kegiatan pengerjaan
peningkatan badan jalan di Desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas
Maras Bantan Kab.Seluma TA 2016

16. 1 (satu) lembar Asli Surat Peraturan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun
2016 Tentang Penetapan Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat
Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 di
tetapkan di Tais Pada Tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani
langsung oleh Penjabat Bupati Seluma oleh sdr DARPINUDIN;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut di atas, telah disita secara
menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti
untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
ahli serta Barang Bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Maras Bantan
Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma,
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 262 Tahun 2011
tanggal 19 April 2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas
Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar tugas Terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan
Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma (pada
tahun 2011 sampai dengan tahun 2017), berdasarkan Undang-undang
Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, memiliki tugas
dan kewenangan antara lain bertugas menyelenggarakan



Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Desa Maras Bantan Nomor 01 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma memiliki Pendapatan Desa dengan total sebesar **Rp 927.538.327,-** (*sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) yang merupakan anggaran Dana Desa (DD) dengan anggaran sebesar Rp.611.983.735,- (*enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan anggaran sebesar Rp.315.554.592,- (*tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- Bahwa benar terhadap pengelolaan Dana Desa sebesar **Rp.611.983.735,-** (*enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) akan dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan I (Bintasan) 5x5000 meter dengan dana sebesar Rp.207.163.700,- (*dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah*);
 - b. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II (Bintasan) 5x5000 meter dengan dana sebesar Rp.207.163.700,- (*dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah*);
 - c. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III (Talang Lagan) 5x2000 meter dengan dana sebesar Rp.77.592.750,- (*tujuh puluh tujuh juta limaratus sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
 - d. Pembangunan Tapal Batas dengan dana sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
 - e. Peningkatan Gedung paud dengan dana sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)



- f. Pembuatan Gorong-Gorong dengan dana sebesar Rp.7.558.585,- (*tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*);
- g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 92.505.000,- (*sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah*), rinciannya yaitu:
- Kegiatan pelatihan Kades dan perangkat sebesar Rp.25.630.000,- (*dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh rupiah*);
 - Pelatihan Wirausaha Pemuda sebesar Rp.11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Pelayanan Kesehatan Desa sebesar Rp.19.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
 - Pemberdayaan Kegiatan PKK sebesar Rp.36.375.000,- (*tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Sedangkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar **Rp.315.554.592,-** (*tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*) dipergunakan untuk kegiatan:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan dana sebesar Rp. 268.534.592,- untuk keperluan:
- Belanja pegawai sebesar Rp. 180.000.000,-
 - Operasional Perkantoran sebesar Rp. 63.034.592,-
 - Operasional BPD sebesar Rp. 8.500.000,-
 - Peningkatan Kantor Desa sebesar Rp. 17.000.000,-
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 47.020.000,- untuk keperluan :
- Pembinaan Linmas sebesar Rp. 6.600.000,-
 - Pembinaan umat beragama sebesar Rp. 10.320.000,-
 - Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 5.500.000,-
 - Pembinaan Kader Posyandu sebesar Rp. 7.800.000,-
 - Pembinaan Kader PKK sebesar Rp. 7.800.000,-
 - Kegiatan Umat beragama sebesar Rp. 9.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyaluran Dana Desa (DD) dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 tersebut dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Umum Desa dengan nomor rekening 3030102203936 (BANK BENGKULU CABANG TAIS) atas nama DESA MARAS BANTAN. Dan terhadap dana tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap I pada bulan April (tanggal 18 April 2018)
 - a. Penyaluran Dana Desa (DD) sebesar 60% (enam puluh persen) sejumlah Rp 367.190.241.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
 - b. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 40% (empat puluh persen) sejumlah Rp 126.221.837,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi RUKILAH Binti KAMAT selaku Bendahara Desa Maras Bantan, dengan total penarikan sebesar Rp 493.400.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus rupiah);

- Tahap II
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 40% (empat puluh persen) sejumlah Rp 126.221.837,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2016.

Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan (menggantikan saksi RUKILAH Binti KAMAT yang telah mengundurkan diri), dengan total penarikan sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2016 dan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2016.

- b. Penyaluran Dana Desa (DD) sebesar 40% (enam puluh persen) sejumlah Rp 244.793.494,- (dua ratus empat puluh empat juta

Halaman 93 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) pada tanggal 14 September 2016.

Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan, dengan total penarikan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2016, sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 16 September 2016 dan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 September 2016.

- Tahap III pada bulan Desember (19 Desember 2018).
- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp 63.110.918,- (enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan, dengan total penarikan sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2016;

- Bahwa setelah Terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, kemudian Kepala Desa melalui Bendahara ataupun langsung melalui terdakwa sendiri melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan permintaan.
- Bahwa didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak seluruhnya dilaksanakan dan dibayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Desa Maras Bantan, yaitu:
 - a. Kegiatan Pembukaan Jalan Desa;
 - b. Realisasi Honor PTPKD;
 - c. Realisasi Operasional BPD;
 - d. Realisasi Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Gedung PAUD;
 - e. Pembangunan Tapal Batas Desa;
 - f. Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong;
 - g. Pembayaran Honor Perangkat Desa;
 - h. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa Posyandu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Lansia;

- Bahwa kemudian pada akhir tahun anggaran 2016 Kepala Desa Maras Bantan tidak dapat membuat pertanggungjawaban keuangan / tidak melakukan penandatanganan Berita Acara Penutupan Kas Desa Maras Bantan tahun 2016 akibat realisasi anggaran tidak sama dengan pelaksanaan kegiatan, hingga kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Seluma dan dilimpahkan kepada Pihak Kepolisian Resor Seluma untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli KUKUH TEGAR ABDULLAH sebagaimana Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: SR-2249/PW06/5/ 2018 tanggal 12 November 2018, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016, dengan kerugian negara sebesar **Rp 108.609.235,-** (*seratus delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*) dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang Ia lakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, yaitu sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 95 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk susidairitas, maka sesuai dengan paraktek hukum acara bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan telah pula mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah melakukan perbuatan pidana yang kami ajukan ke muka persidangan adalah terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** selaku Kepala Desa Maras Bantan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 262 Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Secara melawan hukum;

Halaman 96 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 262 Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma (pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017), berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, memiliki tugas dan kewenangan antara lain bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Maras Bantan Nomor 01 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma memiliki Pendapatan Desa dengan total sebesar **Rp 927.538.327,-** (*sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) yang merupakan anggaran Dana Desa (DD) dengan anggaran sebesar Rp.611.983.735,- (*enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan anggaran sebesar Rp.315.554.592,- (*tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

Halaman 98 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan Dana Desa sebesar **Rp.611.983.735,-** (*enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan I (Bintasan) 5x5000 meter dengan dana sebesar Rp.207.163.700,- (*dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah*);
- b. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II (Bintasan) 5x5000 meter dengan dana sebesar Rp.207.163.700,- (*dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah*);
- c. Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III (Talang Lagan) 5x2000 meter dengan dana sebesar Rp.77.592.750,- (*tujuh puluh tujuh juta limaratus sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- d. Pembangunan Tapal Batas dengan dana sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- e. Peningkatan Gedung paud dengan dana sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- f. Pembuatan Gorong-Gorong dengan dana sebesar Rp.7.558.585,- (*tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*);
- g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 92.505.000,- (*sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah*), rinciannya yaitu:
 - Kegiatan pelatihan Kades dan perangkat sebesar Rp.25.630.000,- (*dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh rupiah*);
 - Pelatihan Wirausaha Pemuda sebesar Rp.11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Pelayanan Kesehatan Desa sebesar Rp.19.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
 - Pemberdayaan Kegiatan PKK sebesar Rp.36.375.000,- (*tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Sedangkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar **Rp.315.554.592,-** (*tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh*

Halaman 99 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dipergunakan untuk kegiatan:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan dana sebesar Rp. 268.534.592,- untuk keperluan:

- Belanja pegawai sebesar Rp.180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*);
- Operasional Perkantoran sebesar Rp.63.034.592,- (*enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah*);
- Operasional BPD sebesar Rp.8.500.000,- (*delapan juta limaratus ribu rupiah*);
- Peningkatan Kantor Desa sebesar Rp.17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*);

b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 47.020.000,- untuk keperluan :

- Pembinaan Linmas sebesar Rp.6.600.000,- (*enam juta enam ratus rubu rupiah*);
- Pembinaan umat beragama sebesar Rp.10.320.000,- (*sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);
- Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 5.500.000,- (*lima juta limaratus ribu rupiah*);
- Pembinaan Kader Posyandu sebesar Rp.7.800.000,- (*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Pembinaan Kader PKK sebesar Rp.7.800.000,- (*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Kegiatan Umat beragama sebesar Rp.9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);

Menimbang, bahwa proses penyaluran Dana Desa (DD) dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 tersebut dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Umum Desa dengan nomor rekening 3030102203936 (BANK BENGKULU CABANG TAIS) atas nama Desa Maras Bantan. Dan terhadap dana tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap I pada bulan April (tanggal 18 April 2018)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyaluran Dana Desa (DD) sebesar 60% (enam puluh persen) sejumlah Rp 367.190.241.000,- (*tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*);
- b. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 40% (empat puluh persen) sejumlah Rp 126.221.837,- (*seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi RUKILAH Binti KAMAT selaku Bendahara Desa Maras Bantan, dengan total penarikan sebesar Rp 493.400.000,- (*empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus rupiah*);

- Tahap II

- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 40% (empat puluh persen) sejumlah Rp126.221.837,- (*seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) pada tanggal 29 Agustus 2016. Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan (menggantikan saksi RUKILAH Binti KAMAT yang telah mengundurkan diri), dengan total penarikan sebesar Rp 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) pada tanggal 29 Agustus 2016 dan sebesar Rp7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) pada tanggal 31 Agustus 2016;
 - b. Penyaluran Dana Desa (DD) sebesar 40% (enam puluh persen) sejumlah Rp 244.793.494,- (*dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*) pada tanggal 14 September 2016. Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan, dengan total penarikan sebesar Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 14 September 2016, sebesar Rp140.000.000,- (*seratus empat puluh juta rupiah*) pada tanggal 16 September 2016 dan sebesar Rp 4.800.000,- (*empat juta delapan ratus ribu rupiah*) pada tanggal 23 September 2016.
- Tahap III pada bulan Desember (19 Desember 2018).

Halaman 101 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp63.110.918,- (*enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*). Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan, dengan total penarikan sebesar Rp63.000.000,- (*enam puluh tiga juta rupiah*) pada tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa keterangan saksi RUKILAH Binti KAMAT dan saksi EKO SIPTO Bin ALADIN setelah Terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, kemudian Kepala Desa melalui Bendahara ataupun langsung melalui Terdakwa sendiri melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan permintaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DUKIMAN Bin ASRIN dan saksi IDAN HARYADI, Amd alias IDAN Bin RUSTAM dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak seluruhnya dilaksanakan dan dibayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Desa Maras Bantan, yaitu: seperti Pembukaan badan Jalan tidak selesai dilaksanakan, Pembuatan Tapal Batas Desa; Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong, Peningkatan Gedung PAUD dan berupa non fisik, seperti Operasional BPD dan Pemberdayaan Kelompok Lansia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli KUKUH TEGAR ABDULLAH sebagaimana Hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan negara Nomor: SR-2249/PW06/5/2018 tanggal 12 Nopemeber 2018 terdapat selisih antara realisasi kegiatan Pembukaan Jalan Desa, Honor PTPKD, Operasional BPD, Kegiatan Fasilitas dan Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Gedung PAUD, Pembukaan Tabal Batas Desa, Pembangunan Gorong-gorong, Honor Perangkat Desa, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa Posyandu sebesar Rp.108.609.235,- (*seratus delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan Kabupaten Seluma ini tidak sesuai atau bertentangan dengan:



1. Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

a. Pasal 26 Ayat (1):

"Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa".

b. Pasal 34 Ayat (3) :

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

c. Pasal 35 Ayat (2) :

"Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib".

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2015 :

a. Pasal 5 Ayat (1) :

"Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi (R. Wiyono, *Pembahasan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, hal. 40);

Menimbang, bahwa kata “atau” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan kata lain salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** adalah selaku Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 pada Desa Maras Bantan memiliki anggaran sebesar **Rp927.538.327,-** (*sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*), dan terhadap dana tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DUKIMAN Bin ASRIN dan saksi IDAN HARYADI, Amd alias IDAN Bin RUSTAM dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak seluruhnya dilaksanakan dan dibayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Desa Maras Bantan, yaitu: seperti Pembukaan badan Jalan tidak selesai dilaksanakan, Pembuatan Tapal Batas Desa; Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong, Peningkatan Gedung PAUD dan berupa non fisik, seperti Operasional BPD dan Pemberdayaan Kelompok Lansia;

Menimbang, bahwa kemudian pada akhir tahun anggaran 2016 Kepala Desa Maras Bantan tidak dapat membuat pertanggungjawaban keuangan / tidak melakukan penandatanganan Berita Acara Penutupan Kas Desa Maras Bantan tahun 2016 akibat realisasi anggaran tidak sama dengan pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli KUKUH TEGAR ABDULLAH sebagaimana Hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan negara Nomor: SR-2249/PW06/5/2018 tanggal 12 Nopemeber 2018 terdapat selisih antara realisasi kegiatan Pembukaan Jalan Desa, Honor PTPKD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional BPD, Kegiatan Fasilitas dan Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Gedung PAUD, Pembukaan Tabal Batas Desa, Pembangunan Gorong-gorong, Honor Perangkat Desa, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa Posyandu sebesar **Rp.108.609.235,-** (*seratus delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari perbuatannya tersebut tidaklah dapat membuat Terdakwa menjadi lebih kaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:



Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai willens en wetens. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** adalah selaku Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 pada Desa Maras Bantan memiliki anggaran sebesar **Rp927.538.327,-** (*sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*), dan terhadap dana tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **DUKIMAN Bin ASRIN** dan saksi **IDAN HARYADI**, Amd alias **IDAN Bin RUSTAM** dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak seluruhnya dilaksanakan dan dibayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Desa Maras Bantan, yaitu: seperti Pembukaan badan Jalan tidak selesai dilaksanakan, Pembuatan Tapal Batas Desa;Pegiatan Pembuatan Gorong-gorong, Peningkatan Gedung PAUD dan berupa non fisik, seperti Operasional BPD dan Pemberdayaan Kelompok Lansia;



Menimbang, bahwa kemudian pada akhir tahun anggaran 2016 Kepala Desa Maras Bantan tidak dapat membuat pertanggungjawaban keuangan / tidak melakukan penandatanganan Berita Acara Penutupan Kas Desa Maras Bantan tahun 2016 akibat realisasi anggaran tidak sama dengan pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli KUKUH TEGAR ABDULLAH sebagaimana Hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan negara Nomor: SR-2249/PW06/5/2018 tanggal 12 Nopemeber 2018 terdapat selisih antara realisasi kegiatan Pembukaan Jalan Desa, Honor PTPKD, Operasional BPD, Kegiatan Fasilitas dan Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Gedung PAUD, Pembukaan Tabal Batas Desa, Pembangunan Gorong-gorong, Honor Perangkat Desa, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa Posyandu sebesar **Rp.108.609.235,-** (*seratus delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari perbuatannya tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai :

“Menyalahgunakan gunakan” adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983) ;

“Kewenangan” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272) ;

“Kesempatan” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“Sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999) ;

“Jabatan” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448) ;

“Kedudukan” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publising, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma (pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017), berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, memiliki tugas dan kewenangan antara lain bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Maras Bantan Nomor 01 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma memiliki Pendapatan Desa dengan total sebesar

Halaman 108 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Rp 927.538.327,- (*sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*) yang merupakan anggaran Dana Desa (DD) dengan anggaran sebesar Rp.611.983.735,- (*enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan anggaran sebesar Rp.315.554.592,- (*tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan Dana Desa sebesar **Rp.611.983.735,-** (*enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) akan dipergunakan untuk kegiatan:

- Pembangunan Pembukaan Badan Jalan I (Bintasan) 5x5000 meter dengan dana sebesar Rp.207.163.700,- (*dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah*);
- Pembangunan Pembukaan Badan Jalan II (Bintasan) 5x5000 meter dengan dana sebesar Rp.207.163.700,- (*dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus ribu rupiah*);
- Pembangunan Pembukaan Badan Jalan III (Talang Lagan) 5x2000 meter dengan dana sebesar Rp.77.592.750,- (*tujuh puluh tujuh juta limaratus sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- Pembangunan Tapal Batas dengan dana sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- Peningkatan Gedung paud dengan dana sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- Pembuatan Gorong-Gorong dengan dana sebesar Rp.7.558.585,- (*tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan dana sebesar Rp. 92.505.000,- (*sembilan puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah*), rinciannya yaitu:



- Kegiatan pelatihan Kades dan perangkat sebesar Rp.25.630.000,- (*dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh rupiah*);
- Pelatihan Wirausaha Pemuda sebesar Rp.11.500.000,- (*sebelas juta lima ratus ribu rupiah*);
- Pelayanan Kesehatan Desa sebesar Rp.19.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
- Pemberdayaan Kegiatan PKK sebesar Rp.36.375.000,- (*tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Sedangkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar **Rp.315.554.592,-** (*tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*) dipergunakan untuk kegiatan:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan dana sebesar Rp. 268.534.592,- untuk keperluan:
 - Belanja pegawai sebesar Rp.180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*);
 - Operasional Perkantoran sebesar Rp.63.034.592,- (*enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah*);
 - Operasional BPD sebesar Rp.8.500.000,- (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Peningkatan Kantor Desa sebesar Rp.17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*);
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 47.020.000,- untuk keperluan :
 - Pembinaan Linmas sebesar Rp.6.600.000,- (*enam juta enam ratus ribu rupiah*);
 - Pembinaan umat beragama sebesar Rp.10.320.000,- (*sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);
 - Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Pembinaan Kader Posyandu sebesar Rp.7.800.000,- (*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan Kader PKK sebesar Rp.7.800.000,- (*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Kegiatan Umat beragama sebesar Rp.9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);

Menimbang, bahwa proses penyaluran Dana Desa (DD) dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 tersebut dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Umum Desa dengan nomor rekening 3030102203936 (BANK BENGKULU CABANG TAIS) atas nama Desa Maras Bantan. Dan terhadap dana tersebut telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (*tiga*) tahap, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap I pada bulan April (tanggal 18 April 2018)
 - a. Penyaluran Dana Desa (DD) sebesar 60% (*enam puluh persen*) sejumlah Rp 367.190.241.000,- (*tiga ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*);
 - b. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 40% (*empat puluh persen*) sejumlah Rp 126.221.837,- (*seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi RUKILAH Binti KAMAT selaku Bendahara Desa Maras Bantan, dengan total penarikan sebesar Rp 493.400.000,- (*empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus rupiah*);

- Tahap II
 - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 40% (*empat puluh persen*) sejumlah Rp126.221.837,- (*seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) pada tanggal 29 Agustus 2016. Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan (menggantikan saksi RUKILAH Binti KAMAT yang telah mengundurkan diri), dengan total penarikan sebesar Rp 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) pada tanggal 29 Agustus 2016 dan sebesar Rp7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) pada tanggal 31 Agustus 2016;



- b. Penyaluran Dana Desa (DD) sebesar 40% (enam puluh persen) sejumlah Rp 244.793.494,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) pada tanggal 14 September 2016. Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan, dengan total penarikan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 September 2016, sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 16 September 2016 dan sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 September 2016.
- Tahap III pada bulan Desember (19 Desember 2018).
 - Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp63.110.918,- (enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Bahwa terhadap dana tersebut dilakukan penarikan secara tunai melalui cek yang ditanda tangani oleh terdakwa ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm) dan saksi EKO SIPTO ALITO Bin ALIDIN selaku Bendahara Desa Maras Bantan, dengan total penarikan sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa keterangan saksi RUKILAH Binti KAMAT dan saksi EKO SIPTO Bin ALADIN setelah Terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, kemudian Kepala Desa melalui Bendahara ataupun langsung melalui Terdakwa sendiri melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan permintaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DUKIMAN Bin ASRIN dan saksi IDAN HARYADI, Amd alias IDAN Bin RUSTAM dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak seluruhnya dilaksanakan dan dibayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Desa Maras Bantan, yaitu: seperti Pembukaan badan Jalan tidak selesai dilaksanakan, Pembuatan Tapal Batas Desa; Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong, Peningkatan Gedung PAUD dan berupa non fisik, seperti Operasional BPD dan Pemberdayaan Kelompok Lansia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli KUKUH TEGAR ABDULLAH sebagaimana Hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan negara Nomor: SR-2249/PW06/5/2018 tanggal 12 Nopemeber 2018 terdapat selisih antara realisasi kegiatan Pembukaan Jalan Desa, Honor PTPKD, Operasional BPD, Kegiatan Fasilitas dan Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Gedung PAUD, Pembukaan Tabal Batas Desa, Pembangunan Gorong-gorong, Honor Perangkat Desa, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa Posyandu sebesar Rp.108.609.235,- (seratus delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Maras Bantan Kabupaten Seluma ini tidak sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan kewenangan selaku Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** adalah selaku Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 pada Desa Maras Bantan memiliki anggaran sebesar **Rp927.538.327,-**

Halaman 114 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), dan terhadap dana tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi DUKIMAN Bin ASRIN dan saksi IDAN HARYADI, Amd alias IDAN Bin RUSTAM dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak seluruhnya dilaksanakan dan dibayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Desa Maras Bantan, yaitu: seperti Pembukaan badan Jalan tidak selesai dilaksanakan, Pembuatan Tapal Batas Desa; Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong, Peningkatan Gedung PAUD dan berupa non fisik, seperti Operasional BPD dan Pemberdayaan Kelompok Lansia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli KUKUH TEGAR ABDULLAH sebagaimana Hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan negara Nomor: SR-2249/PW06/5/2018 tanggal 12 Nopemeber 2018 terdapat selisih antara realisasi kegiatan Pembukaan Jalan Desa, Honor PTPKD, Operasional BPD, Kegiatan Fasilitas dan Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Gedung PAUD, Pembukaan Tabal Batas Desa, Pembangunan Gorong-gorong, Honor Perangkat Desa, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Desa Posyandu sebesar **Rp108.609.235,-** (seratus delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 (empat) ini telah terbukti secara dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan subsidair, sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana berupa pembayaran Uang Pengganti;

Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa "pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara sebesar **Rp108.609.235,-** (*seratus delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*) tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan/mengganti kerugian keuangan negara, maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya terdakwa Zainal Mangkubono alias Amang Bin Sidina selaku Kepala Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tahun 2016 mendapat Alokasi Dana Khusus (ADD) Rp. 315.554.592,- (*tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh empat lima ratus Sembilan puluh dua rupiah*) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 611.983.735,- (*enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) yang mana telah dicairkan dan sudah direalisasikan serta menjadi tanggung jawab Bendahara Desa;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa menyesal atas kejadian ini, dan mohon dihadapan Majelis Hakim mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana diuraian pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa telah menjalani penahanan rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalaninya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula digunakan memperkuat pembuktian dalam perkara a quo, maka terhadap Barang Bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menperhatikan, bahwa Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan terkait lainnya;

MENGADILI:

Halaman 117 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** selama **3 (tiga)** tahun Penjara dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa **ZAINAL MANGKUBONO Alias AMANG Bin SAIDINAH (Alm)** untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp 108.609.235,- (seratus delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu **1 (satu)** bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama **1 (satu)** Tahun Penjara;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 41 (Empat puluh satu) Lembar Kwitansi untuk bukti pembayaran tenaga Honorer di Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Nomor : 02/II/2016 tentang Pengangkatan Kaur Pembangunan Kepala Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma di tetapkan di Maras Bantan Pada Tanggal 01 Januari 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Maras Bantan oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO;

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Nomor : 01/II/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma di tetapkan di Maras Bantan Pada Tanggal 01 Agustus 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Maras Bantan oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO;
- 4) 12 (Dua belas) lembar asli bukti rekening korang Bank Bengkulu Cabang Tais untuk penarikan uang DD (Dana Desa) / Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016;
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat Rancangan Peraturan Desa (Perdes) Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 di tetapkan di Maras Bantan yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Maras Bantan oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO;
- 6) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 903-582 Tahun 2015 tentang Evaluasi rancangan peraturan Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maras Bantan Tahun 2015 di tetapkan di Tais Pada Tanggal 14 Juli 2015 yang ditanda tangani langsung oleh Bupati Seluma oleh sdr H.BUNDRA JAYA;
- 7) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 1 (Satu) DD dan ADD di tetapkan di Maras Bantan Pada Tanggal 14 April 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa Maras Bantan oleh sdr ZAINAL MANGKUBONO;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Dokumen Realisasi Tahap 1 (Satu) ADD dan DD Desa Maras Bantan Tahun 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Camat Semidang Alas Maras sdr MARHAKI DINATA,S.Pd,. M.Pd pada tanggal 26 Februari 2018;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Dokumen Realisasi Tahap 2 (Dua) ADD dan DD Desa Maras Bantan Tahun 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Camat Semidang Alas Maras sdr MARHAKI DINATA,S.Pd,. M.Pd pada tanggal 26 Februari 2018;

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 262 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma ditetapkan di Tais Pada Tanggal 19 April 2011;
- 11) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Desa Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma tidak melaksanakan tutup Kas TA 2016;
- 12) 5 (Lima) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian:
 - a. Pada Tanggal 14 April 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3285/950/LS/04/DPPKAD/2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais pada tanggal 08 November 2018;
 - b. Pada Tanggal 14 April 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 3286/950/LS/04/DPPKAD/ 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais pada tanggal 08 November 2018;
 - c. Pada Tanggal 09 September 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 9725/950/LS/09/DPPKAD/ 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais tanggal 08 November 2018;
 - d. Pada Tanggal 29 Agustus 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor 9069/950/LS/08/DPPKAD/ 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais pada tanggal 08 November 2018;
 - e. Pada Tanggal 15 Desember 2016 Sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14850/950/LS/12/DPPKAD / 2016 diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Bendahara Umum Daerah sdr DEDDY RAMDHANI, SE.MSE.MA, ditetapkan Tais pada tanggal 08 November 2018;

13) 1 (Satu) Lembar Dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maras Bantan Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maras Bantan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan di Maras Bantan Pada bulan Februari tahun 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua BPD Desa Maras Bantan oleh sdr IDAN HERYADI diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kepala Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Selumaoleh sdr JAUHARI ditetapkan di Maras Bantan pada tanggal 13 November 2018;

14) 1 (Satu) Exemplar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Maras Bantan Tahun 2016, diketahui / dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kepala Desa Maras Bantan Kec.SAM Kab.Seluma oleh sdr JAUHARI ditetapkan di Maras Bantan pada tanggal 13 November 2018;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

15) Uang Senilai Rp.1.352.150,- (Satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah seratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang kelebihan pembayaran yang dilakukan Terdakwa dalam kegiatan pengerjaan peningkatan badan jalan di Desa Maras Bantan Kec. Semidang Alas Maras Bantan Kab.Seluma TA 2016;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

16) 1 (satu) lembar Asli Surat Peraturan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penghasilan tetap Kepala Desa,Perangkat Desa,Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 di tetapkan di Tais Pada Tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Penjabat Bupati Seluma oleh sdr DARPINUDIN;

Halaman 121 dari 122 Putusan Nomor: 24 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh **Fitrizal Yanto, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Nich Samara, SH.,MH.**, dan **Yosi Astuty, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 24 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Bobi Iskandardinata, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Nelly, SH., MH.**, dan **Sari Priliyana, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa berserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

(**Fitrizal Yanto, SH.**,)

(**Nich Samara, SH.,MH.**,)
Hakim Adhoc

(**Yosi Astuty, SH.**,)
Hakim AdHoc

Panitera Pengganti,

(**Bobi Iskandardinata, SH.,MH.**,)